

# Laporan Kinerja 2022

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas (*Public Accountability*) pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) atas penggunaan anggaran yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja dan capaian BPMSPH.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*), efektif, efisien, serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam menyusun laporan ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan yang terbaik kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita kepada Agama, Nusa, Bangsa dan Negara.

Bogor, Januari 2023



Kepala Balai

Hasirudin, M. Sc

NIP 196505081990031001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis BPMSPH Bogor tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022. Dalam upaya merealisasikan *good governance*, BPMSPH Bogor telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis BPMSPH Tahun 2020 – 2024.

Keberadaan BPMSPH Bogor sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, bertujuan untuk mendukung peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing, salah satunya melalui Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Dalam pelaksanaan program tersebut Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) melakukan strategi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal.

BPMSPH Bogor mendapatkan tugas untuk mencapai 3 (Tiga) sasaran program/kegiatan yaitu: (1) Meningkatkan kualitas layanan publik terhadap layanan BPMSPH, (2) Meningkatnya penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak, (3) Meningkatnya kesehatan masyarakat veteriner . Sementara itu terdapat 4 indikator kinerja yaitu: (1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMSPH Bogor, (2) Ternak Ruminansia Potong, (3) Keamanan dan mutu produk hewan, (4) Sarana Kesehatan masyarakat.

Target dan realisasi kinerja tahunan BPMSPH berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1. Capaian Realisasi Berdasarkan PK Tahun 2022

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%	Kriteria
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan sertifikasi produk hewan (BPMSPH) Bogor yang diberikan	3,20	Skala Linkert	3,36	Skala Linkert	105,00	Sangat Berhasil
2	Peningkatan Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	Ternak Ruminansia Potong	1.575	Ekor	1.575	Ekor	100,00	Berhasil
3	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Keamanan dan Mutu Produk Hewan	9.000	Produk	13.674	Produk	151,93	Sangat Berhasil
		Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	Unit	1	Unit	100,00	Berhasil
<b>Rata-rata Capaian</b>							<b>114,23</b>	<b>Sangat Berhasil</b>

Capaian realisasi berdasarkan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang sudah ditetapkan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan masuk dalam kategori “Sangat Berhasil” karena memiliki nilai rata-rata realisasi dari 4 sasaran kegiatan sebesar 114,23 %.

Tahun 2022, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan sesuai DIPA-018.06.02.567275/2021, tanggal 17 November 2021 mengelola APBN sebesar Rp. 24.617.490.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 23.814.065.163

Anggaran tersebut terbagi dalam 3 kegiatan yaitu Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak Rp 5.865.800.000,-, Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner Rp. 9.976.189.000,- Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peteranakan Rp 8.775.501.000,-. Rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 2. Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2022

Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa Pagu	
			Anggaran	%	Anggaran	%
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	5.865.800.000	5.709.455.640	97,33	156.344.360	2,67
1786	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	9.976.189.000	9.666.947.660	96,90	309.241.340	3,10
1787	Dukungan manajemen dan teknis lainnya Ditjen Peteranakan	8.775.501.000	8.402.951.931	95,75	372.549.069	4,25
	<b>Jumlah</b>	<b>24.617.490.000</b>	<b>23.779.355.231</b>	<b>96,60</b>	<b>838.134.769</b>	<b>3,40</b>

Dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran BPMSPH Bogor tahun 2022 dapat diketahui bahwa realisasi fisik adalah 114,23% dan realisasi anggaran adalah sebesar 96,60%, dengan nilai kinerja BPMSPH Bogor Tahun 2022 sebesar 81,42 memiliki kinerja dengan kategori ”BAIK”. Dari evaluasi capaian kinerja BPMSPH Bogor tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan kinerja Balai di tahun 2023.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>VII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    LATAR BELAKANG.....	1
B.    ORGANISASI DAN TATA KERJA.....	2
C.    SUMBER DAYA MANUSIA .....	3
D.    ANGGARAN KEUANGAN.....	4
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>5</b>
A.    RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024 .....	5
1. <i>Visi dan Misi</i> .....	5
2. <i>Tujuan dan Sasaran</i> .....	6
3. <i>Arah Kebijakan dan Strategi</i> .....	7
4. <i>Indikator Kinerja Utama</i> .....	8
B.    PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022 .....	9
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>11</b>
A.    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	11
1. <i>Meningkatnya Kualitas Layanan Publik terhadap Layanan BPMSPH</i> .....	12
2. <i>Meningkatnya Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak</i> .....	18
3. <i>Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Veteriner</i> .....	20
4. <i>Kinerja Lainnya</i> .....	25
B.    AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	30
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>34</b>
A.    KESIMPULAN.....	34
B.    RENCANA TINDAK LANJUT .....	34

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Realisasi Berdasarkan PK Tahun 2022.....	ii
Tabel 2. Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2022.....	iii
Tabel 3. Pagu Anggaran Berdasarkan PK Tahun 2022 .....	4
Tabel 4. Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPMSPH 2020-2024 .....	7
Tabel 5. Indikator Kinerja Aktivitas BPMSPH Tahun 2022 .....	8
Tabel 6. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022.....	10
Tabel 7. Capaian Sasaran BPMSPH tahun 2022 .....	11
Tabel 8. Perbandingan Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022.....	12
Tabel 9. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan BPMSPH Bogor .....	13
Tabel 10. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan BPMSPH Tahun 2022 dibanding dengan tahun 2021.....	15
Tabel 11. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik BPMSPH Tahun 2022 dibandingkan Target Jangka Menengah.....	16
Tabel 12. Efisiensi kegiatan peningkatan layanan public pada BPMSPH tahun 2022.....	17
Tabel 13. Capaian Peningkatan Benih dan Bibit Ternak Ruminansia Potong BPMSPH Tahun 2022 .....	18
Tabel 14. Efisiensi kegiatan peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak rumansia potong BPMSPH Tahun 2022 .....	19
Tabel 15. Jumlah Sampel Pengujian Sampel BPMSPH Tahun 2022 .....	21
Tabel 16. Capaian Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner terhadap indikator Keamanan Mutu Produk Hewan .....	22
Tabel 17. capaian kinerja keamanan dan mutu produk hewan Tahun 2022 dibanding dengan tahun 2021 .....	22
Tabel 18. Capaian Kinerja realisasi sampel pengujian BPMSPH Bogor Tahun 2022 dibanding dengan Target Jangka Menengah.....	23
Tabel 19. Efisiensi kegiatan keamanan dan mutu produk hewan Tahun 2022 .....	23
Tabel 20. Efisiensi kegiatan keamanan dan mutu produk hewan Tahun 2022 .....	25
Tabel 21. Uji Profisiensi Tahun 2022 .....	29
Tabel 22. Tabel Realisasi Anggaran BPMSPH Tahun 2022 .....	30
Tabel 23. Alokasi Belanja Pegawai Tahun 2022.....	31
Tabel 24. Efisiensi Anggaran BPMSPH .....	32

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	4
Grafik 2. Nilai rata-rata perunsur Tahun 2022 .....	13
Grafik 3. Perkembangan Nilai IKM dari Tahun 2019-2022 .....	15
Grafik 4. Proporsi Pagu Anggaran BPMSPH 2022 .....	31
Grafik 5. Proporsi Realisasi Belanja BPMSPH Tahun 2022.....	31

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Keadaan Pegawai BPMSPH Berdasarkan Status Tingkat Pendidikan pada Tahun 2022 .....	36
Lampiran 2. Revisi Anggaran BPMSPH Tahun 2022.....	52
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja BPMSPH Tahun 2022.....	52
Lampiran 4. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat BPMSPH Tahun 2022.....	62
Lampiran 5. Realisasi Distribusi Kambing/Domba BPMSPH Tahun 2022 .....	64
Lampiran 6. SK CPCL Penerima Banpem .....	67
Lampiran 7. Realisasi anggaran BPMSPH Tahun 2022 dan perhitungan nilai efisiensi dari Smart Kemenkeu .....	96



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Ketahanan Pangan melalui program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas merupakan isu strategis pembangunan nasional yang menjadi dasar penyusunan rencana strategis Kementerian Pertanian. Berdasarkan dari isu strategis tersebut kemudian ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu eselon satu di bawah Kementerian Pertanian. Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan 2020-2024 ini disusun dengan memperhatikan secara berjenjang dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Pembangunan Pertanian 2020-2024. Renstra pembangunan pertanian tersebut juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan sebagai salah satu tahapan dari Rencana Pembangunan Panjang Nasional (RPJPN).

Peran BPMSPH sebagai laboratorium rujukan nasional bidang Kesmavet sangat strategis dalam penjaminan keamanan dan mutu produk hewan berbasis pengujian guna melindungi masyarakat dari bahaya (*hazard*) fisik, biologik, kimiawi dalam produk hewan terutama pangan asal hewan serta memberikan pelayanan keamanan dan mutu produk hewan terumana dengan masuknya pasar bebas, produk asal hewan yang beredar dalam negeri maupun untuk kepentingan ekspor harus memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, halal (ASUH) dan berdaya saing.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) BPMSPH Bogor Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja BPMSPH Bogor tahun 2022 diharapkan

dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat yaitu Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Mendorong BPMSPH di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPMSPH Bogor untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap BPMSPH Bogor di dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin produk pangan asal hewan ASUH.

### **B. Organisasi Dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 43 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH). BPMSPH mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Balai;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan sebagaimana bagan dibawah ini.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BPMSPH



Berikut Susunan Organisasi BPMSPH Tahun 2022

1. Kepala Balai : Drh. Nasirudi, M.Sc
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : drh. Rr. Anik Winanningrum
3. Subkoordinator Subtansi Kelompok Penyiapan Sampel:

drh. Wiwit Subiyanti

4. Subkoordinator Subtansi Kelompok Pelayanan Teknik:

drh. Diyan Cahyaningsari, M.Si

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 43 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi produk Hewan (BPMSPH) mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPMSPH menyelenggarakan fungsi:


1. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan penyiapan sampel pengujian keamanan dan mutu hewan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
4. Penyiapan perumusan hasil pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
5. Pengembangan teknis dan metode pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
6. Pelaksanaan pemantauan dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan;
7. Pelaksanaan pengambilan sampel, pemeriksaan, pengujian dan pemberian saran untuk mendukung sertifikat unit usaha produk hewan;
8. Pelaksanaan sertifikasi hasil uji dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
9. Pelaksanaan kajian risiko produk hewan berdasarkan hasil uji;
10. Pelaksanaan pengkajian batas maksimum residu dan cemaran mikroba;
11. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian keamanan dan mutu produk hewan;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan diseminasi informasi laboratorium veteriner yang membidangi kesehatan masyarakat veteriner;
13. Penyelenggaraan uji profisiensi produk hewan;
14. Pelayanan teknis kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
15. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga BPMSPH.

**C. Sumber Daya Manusia**

Tahun 2022 jumlah pegawai BPMSPH sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang yang terdiri dari 58 (lima puluh delapan) orang PNS, 2 (dua) orang CPNS, 23 (dua puluh tiga) orang Tenaga Kontrak, dan 2 (dua) orang Dokter Hewan sebagai pegawai Tenaga Harian Lepas (THL).

Dilihat dari jenjang pendidikannya, dari jumlah pegawai sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang, dapat dilihat sesuai dengan grafik berikut:

Grafik 1. Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Tidak ada pegawai pensiun pada tahun 2022, sumber daya manusia BPMSPH memiliki latar Pendidikan sesuai dengan analisis jabatan yang diperlukan (**lampiran 1**).

#### D. Anggaran Keuangan

Sumber dana untuk membiayai Kegiatan BPMSPH Bogor TA.2022 berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2022 oleh A.N. Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Anggaran Nomor: DIPA-018.06.02.567275/2021, tanggal 17 November 2021.

BPMSPH Bogor memperoleh alokasi pagu APBN senilai Rp. 23.098.921.000 yang kemudian mengalami revisi anggaran menjadi Rp 24.617.490.000,- yang dipergunakan untuk membiayai 3 kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. Pagu Anggaran Berdasarkan PK Tahun 2022

Kode	Uraian	Pagu Anggaran
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	5.865.800.000
1786	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	9.976.189.000
1787	Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan	8.433.643.000
	<b>Jumlah</b>	<b>24.275.632.000</b>

Perubahan anggaran BPMSPH Bogor pada Tahun 2022 dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali yang terdiri dari 7 (tujuh) kali revisi dipa. Revisi anggaran tersebut membuat jumlah anggaran BPMSPH Bogor juga mengalami perubahan (**Lampiran 2**).

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis 2020 – 2024**

Rencana Strategis Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dibuat pada Tahun anggaran 2020 yang diproyeksikan sampai dengan Tahun 2024. Rencana Strategis (Renstra) BPMSPH ini telah disusun dengan mengacu kepada Renstra Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga lebih dititikberatkan kepada pelaksanaan kegiatan BPMSPH yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat melalui Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Yang ASUH.

Rencana Strategis (Renstra) BPMSPH 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta pembiayaan kegiatan yang dilaksanakan BPMSPH Bogor selama lima tahun (2020-2024). Dokumen Renstra ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dan arahan di Lingkup BPMSPH dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan BPMSPH periode 2020-2024 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergi baik di dalam lingkup BPMSPH maupun dengan stakeholder.

Rencana Strategis BPMSPH juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN). Oleh karena itu muatan utama Renstra adalah semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam konteks akuntabilitas kinerja dan manajerial yang mencakup kegiatan yang dibiayai oleh dana APBN.

#### **1. Visi dan Misi**

**Visi** BPMSPH adalah “Mewujudkan BPMSPH sebagai lembaga pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan nasional yang handal dan bertaraf internasional”.

#### **Misi**

Misi Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan pemeriksaan, pengujian keamanan dan mutu produk hewan dengan menerapkan persyaratan laboratorium yang diakreditasi;

2. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas laboratorium dalam rangka menjamin keabsahan/validitas hasil pengujian dan mewujudkan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal;
3. Melaksanakan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan;
4. Meningkatkan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal;
5. Meningkatkan pengembangan teknis dan metode pengujian keamanan dan mutu produk hewan yang didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan jejaring kerja dengan pelanggan dan *Stakeholders*/lembaga terkait.

## **2. Tujuan dan Sasaran**

Sesuai dengan visi, misi, tugas, dan fungsi BPMSPH, maka Tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Memberikan pelayanan pemeriksaan, pengujian keamanan dan mutu produk hewan tepat waktu, akurat dan terjamin dalam rangka mewujudkan produk hewan yang aman, sehat, utuh, halal dan bermutu;
2. Terwujudnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BPMSPH

Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai BPMSPH selama tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan keamanan dan mutu produk hewan melalui kegiatan *monitoring* dan surveilans residu dan cemaran mikroba yang berbasis pengujian keamanan dan mutu produk hewan sebanyak 52150 sampel.
2. Terlindunginya masyarakat /konsumen produk pangan asal hewan dari bahaya residu, cemaran mikroba, cemaran kimia, pemalsuan, bahan pewarna, pengawet, dll dengan terlaksananya pemeriksaan pengujian keamanan dan mutu produk hewan di wilayah Indonesia sebanyak 6000 sertifikat
3. Peningkatan kapasitas SDM dibidang pemeriksaan produk panga asal hewan di daerah sebanyak 25 laboratorium.
4. Peningkatan pengembangan metode pemeriksaan, pengujian dan keamanan dan mutu produk sebanyak 3 metode tiap tahunnya
5. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan nilai persepsi kualitas pelayanan memiliki nilai dengan rentang 3.25-3.35 skala likert.
6. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN secara berkelanjutan dengan presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebanyak 3 temuan;

7. Terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan dan sistem mutu sesuai ISO 17025:2017, ISO 37001:2016, ISO 45001:2018 dan ISO 9001 :2015 serta Akreditasi ASEAN, kegiatan Kalibrasi Peralatan Laboratorium, Pemeliharaan Peralatan Laboratorium, Audit Internal, Kaji Ulang Manajemen dan tindak lanjut audit internal, dan Peningkatan Kompetensi SDM;

Tabel 4. Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPMSPH 2020-2024

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS	SATUAN	TARGET KINERJA					Ket
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terwujudnya kesehatan masyarakat veteriner nasional	Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BPMSPH	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan BPMSPH	Skala Linkert	3.25	3.28	3.20	3.28	3.30	
			Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	Produk (sampel uji)	8.300	4.850	9.000	6.940	9.000	ada penurunan target sampel PMSR Tahun 2023
			Sertifikasi Hasil Pemeriksaan, Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan	Sertifikat	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	
			Bimbingan Teknis dan Metode Pemeriksaan, Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan	Lab	5	5	5	5	5	
			Pengembangan Teknis Pemeriksaan, pengujian keamanan dan mutu produk hewan	Metode	3	3	3	3	3	
		Meningkatnya pendapatan PNPB BPMSPH	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rupiah	440.000.000	504.000.000	888.000.000	750.000.000	850.000.000	
2	Terwujudnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BPMSPH	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BPMSPH	Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BPMSPH yang terjadi berulang	Temuan	-	-	-	-	-	
			Jumlah temuan Itjen atas pengelolaan implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015)	Temuan	3	3	3	3	3	
3	Meningkatnya Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Layanan	5	5	5	5	5	

### 3. Arah Kebijakan dan Strategi

#### a. Arah

Kinerja BPMSPH Bogor mengarah kepada peningkatan pengujian mutu dan sertifikasi produk hewan untuk menghasilkan panga nasal hewan yang ASUH guna mendukung peningkatan ekspor, pemantapan kerjasama dengan stakeholder dalam rangka pembentukan SDM unggul pada laboratorium Kesehatan masyarakat veteriner daerah.

#### b. Kebijakan

Beberapa kebijakan BPMSPH untuk mencapai tujuan dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan peningkatan teknik dan metode pengujian pemeriksaan dan pengujian keamanan dan mutu produk hewan
2. Kebijakan penerpan sistem manajemen mutu yang berkelanjutan
3. Kebijakan pelayanan prima kepada masyarakat
4. Kebijakan peningkatan status BPMSPH menjadi balai besar
5. Kebijakan pengembangan jejaring kerja (*networking*) lokal, nasional dan internasional
6. Kebijakan pengembangan SDM

### c. Strategi

Strategi BPMSPH dalam mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan produk hewan melalui pengujian di laboratorium BPMSPH melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
2. Meningkatkan kompetensi SDM dan sarana prasarana laboratorium
3. Melakukan surveilans dan pengawasan keamanan produk hewan di seluruh Indonesia
4. Meningkatkan Kerjasama pengujian dengan stakeholder terkait
5. Mendukung peningkatan ekspor melalui quality control dan pengujian keamanan produk hewan
6. Mewujudkan BPMSPH sebagai laboratorium rujukan nasional pengujian produk hewan.

### 4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini ditetapkan dengan *cascading* IKU yang merupakan penjabaran dari Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akhir Tahun 2022. IKA BPMSPH Tahun 2022 sebagaimana pada berikut ini.

Tabel 5. Indikator Kinerja Aktivitas BPMSPH Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BPMSPH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMSPH
2.	Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH	Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Sertifikasi Hasil Pemeriksaan, Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan Bimbingan Teknis dan Metode Pemeriksaan, Pengujian dan Keamanan dan Mutu Produk Hewan Pengembangan Teknis dan Metode Pemeriksaan, Pengujian Keamanan dan Mutu dan Produk Hewan
3.	Meningkatnya pendapatan PNBPN BPMSPH	Jumlah PNBPN yang dihasilkan oleh BPMSPH pada tahun berjalan
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BPMSPH	Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BPMSPH yang terjadi berulang Jumlah temuan itjen atas pengelolaan implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015)



## **B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka BPMSPH melakukan perjanjian kinerja dengan Eselon di atasnya yaitu Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perjanjian Kinerja mencakup tentang janji dan tanggung jawab BPMSPH untuk mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan pada bulan Desember 2021 dan di revisi pada November tahun 2022 **(Lampiran 3)**

### **Kinerja bulanan BPMSPH Tahun 2022**

1. Pencapaian target kinerja output kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi Rp 24.617.490.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
2. Target penyerapan anggaran kumulatif bulan I (10,42%); II (18,75%); III (29,17%); IV (37,50%); V (47,92%); VI (56,25%); VII (64,58%); VIII (75,00%); IX (83,33%); X (91,67%); XI (100%); XII (100%);
3. Pelaporan kinerja output fisik bulanan dalam penyerapan anggaran
4. Penyelesaian kerugian negara (KN): -

### **Kinerja Tahunan**

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka disusun sasaran strategis. Masing-masing sasaran tersebut mempunyai indikator yang ingin dicapai, yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut adalah sasaran, Indikator Utama dan Target Kinerja T.A 2022 BPMSPH.

Tabel 6. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,20	Skala Linkert
2.	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi ternak	Penyediaan Ternak Ruminansia Potong	1.575	ekor
3.	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	9.000	Produk
		Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	Unit

Perjanjian Kinerja ini harus dilaporkan pencapaiannya pada setiap triwulan, yaitu triwulan I (B03) yang dilaporkan pada awal awal Bulan April 2022, triwulan II (B06) yang dilaporkan pada awal Bulan Juli 2022, triwulan III (B09) yang dilaporkan pada awal Bulan Oktober 2022, dan triwulan IV (B12) yang dilaporkan pada awal Bulan Januari Tahun 2023.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

##### Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Laporan perkembangan capaian sasaran/kinerja merupakan wujud pertanggung jawaban keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Penyusunan laporan dilakukan melalui proses penyusunan penetapan kinerja, penyusunan rencana kinerja, pengukuran kinerja dan pengukuran pencapaian sasaran.

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2022 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60 -<80%) dan (4) kurang berhasil (capaian<60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Data target dan realisasi kinerja kegiatan digunakan sebagai dasar untuk mengukur capaian sasaran atau capaian kinerja.

##### Pencapaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian sasaran di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun 2022 adalah sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7. Capaian Sasaran BPMSPH tahun 2022

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%	Kriteria
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan sertifikasi produk hewan (BPMSPH) Bogor yang diberikan	3,20	Skala Linkert	3,36	Skala Linkert	105,00	Sangat Berhasil
2	Peningkatan Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	Ternak Ruminansia Potong	1.575	Ekor	1.575	Ekor	100,00	Berhasil
3	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Keamanan dan Mutu Produk Hewan	9.000	Produk	13.674	Produk	151,93	Sangat Berhasil
		Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	Unit	1	Unit	100,00	Berhasil
<b>Rata-rata Capaian</b>							<b>114,23</b>	<b>Sangat Berhasil</b>

Dari tabel di atas diketahui sasaran Strategis BPMSPH pada tahun 2022 memiliki 4 (empat) indikator kinerja. Rerata capaian sasaran strategis BPMSPH adalah 114,23% dengan penilaian kriteria masuk ke dalam kriteria “sangat berhasil”. Dari 4 indikator kinerja tersebut, 4 indikator

memenuhi target yang telah ditetapkan dengan penilaian 2 indikator “sangat berhasil”, dan 2 indikator memenuhi target dengan penilaian ”berhasil”. Dari tabel di atas juga dapat ditunjukkan bahwa tidak ada indikator kinerja yang mendapatkan nilai cukup berhasil ataupun kurang berhasil.

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dari suatu organisasi/instansi maka perlu dilakukan analisis dengan membandingkan keluaran (output) pada suatu periode (Tahun Anggaran) dengan output dari periode sebelumnya.

Indikator kinerja di BPMSPH Bogor tahun 2021 dan 2022 mengikuti Renstra tahun 2020- 2024 yang berlandaskan pada Rencana Strategis dan Program Kerja Pembangunan Produksi Peternakan tahun 2020-2024.

Tabel 8. Perbandingan Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022						
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%				
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan sertifikasi produk hewan (BPMSPH) Bogor	3,28	Skala Linkert	3,38	Skala Linkert	103,05	3,20	Skala Linkert	3,36	Skala Linkert	105,00
2	Peningkatan Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	Ternak Ruminansia Potong	75	kelompok	79	Kelompok	105,33	1.575	Ekor	1.575	Ekor	100,00
3	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Keamanan dan Mutu Produk Hewan	4.850	Produk	10.983	Produk	226,45	9.000	Produk	13.674	Produk	151,93
		Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	Unit	1	Unit	100,00	1	Unit	1	Unit	100,00
4	Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	Dukungan Layanan Manajemen	5	Layanan	5	Layanan	100,00					
		<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>126,97</b>					<b>114,23</b>

Dari tabel di atas rata-rata realisasi fisik capaian kinerja kegiatan BPMSPH Bogor tahun 2021 dan 2022 lebih tinggi dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa BPMSPH Bogor mempunyai sumber daya untuk mencapai target kinerja yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 rata-rata realisasi fisik capaian kinerja mencapai 126,95% dan rata-rata realisasi fisik capaian kinerja BPMSPH Bogor tahun 2022 adalah 114,23%.

### 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik terhadap Layanan BPMSPH

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 memiliki sasaran kegiatan berupa meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BPMSPH Bogor dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan


Mayarakat (IKM) atas layanan publik BPMSPH Bogor. Unsur-unsur penilaian untuk menghitung nilai IKM antara lain unsur persyaratan, prosedur layanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan masukan, serta sarana dan prasarana. Realisasi IKM atas layanan publik BPMSPH Bogor tahun 2022 adalah 3,36 Skala Linkert dari target PK 3,2 Skala Linkert (105% atau sangat berhasil). Hasil survey IKM Pada tahun 2022 (lampiran 4)

### 1.1 Perbandingan Target dan realisasi tahun ini:

Berdasarkan penilaian 85 responden, pada tahun 2022 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMSPH Bogor tercapai 105% atau dengan nilai 3,36 Skala Likert dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3,20 Skala Likert. Dengan tercapainya nilai ini maka indikator kinerja IKM atas layanan publik BPMSPH Bogor masuk dalam kategori “BAIK”. Berdasarkan penilaian indeks kepuasan masyarakat yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan kepuasan masyarakat atas layanan publik BPMSPH Bogor memiliki kinerja yang Baik. Unsur penilaian terendah ada pada biaya/tarif sedangkan unsur penilaian tertinggi adalah pada penanganan pengaduan, saran dan masukan. Secara rinci, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik BPMSPH Bogor Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel9. Tabel 9. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan BPMSPH Bogor

Target	Realisasi
3,20 (Skala Linkert)	3,36 (Skala Linkert)
<b>% Capaian</b>	
<b>105%</b>	

Grafik 2. Nilai rata-rata perunsur Tahun 2022



Terhadap pelayanan yang memiliki NRR tertinggi yaitu penanganan pengaduan, saran dan masukan serta sarana prasarana BPMSPH Bogor secara konsisten menindaklanjuti berbagai pengaduan, saran dan masukan dari pengguna jasa. Peningkatan sarana dan prasarana dilakukan setiap tahunnya dengan mengalokasikan anggaran berupa perbaikan sarana gedung dan sarana pendukung layanan lainnya. Pelayanan BPMSPH juga ramah terhadap disabilitas dengan meningkatkan sarana penunjangnya.

Prioritas peningkatan pelayanan di BPMSPH menitik beratkan pada biaya/tarif dan waktu penyelesaian layanan. Biaya/tarif menjadi unsur terendah hal ini dikarenakan beberapa responden merasa tarif pengujian cukup mahal untuk pengujian tertentu seperti pengujian PCR dan Residu Pestisida. Tarif uji masih menggunakan PP no 16 tahun 2016 belum mengalami revisi sampai sekarang. Beberapa pengujian tarifnya cukup mahal dibanding laboratorium lain. Beberapa pengujian yang tarifnya mahal karena bahan uji dan peralatan yang bagus maka dari itu perlu adanya sosialisasi mengenai pelayanan pengujian pada pengguna jasa. Waktu penyelesaian layanan ditingkatkan dengan peningkatan penyelesaian layanan dengan pengembangan sistem informasi IV Lab yang nantinya hasil uji yang sudah diverifikasi dapat langsung dicetak, sistem sampel perkemasan disarankan pada pengguna jasa agar hasil uji bersamaan. BPMSPH juga mengembangkan sistem informasi yang nantinya akan mempermudah layanan agar pengguna jasa dapat langsung melihat posisi pengujian sampel sudah sampai dimana. Peningkatan pengguna jasa pada pengujian cemaran mikroba membuat sistem antrian cukup banyak tetapi pihak laboratorium berusaha menyelesaikan layanan pengujian tepat waktu


### **1.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya:**

Perbandingan realisasi capaian kinerja nilai IKM tahun 2022 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 adalah sebesar 102,44% atau mengalami peningkatan sebesar 2,44%. Secara rinci, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik BPMSPH Bogor Tahun 2022 dibanding dengan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan BPMSPH Tahun 2022 dibanding dengan tahun 2021

Target Realisasi SKM	2021	2022	% Realisasi th 2022 thd Th 2021
Target IKM (Skala Linkert)	3,28	3,20	102,44%
Realisasi IKM (Skala Linkert)	3,28	3,36	
% Realisasi terhadap target	100,00%	105,00%	

Grafik 3. Perkembangan Nilai IKM dari Tahun 2019-2022



Terjadi Penurunan hasil IKM tahun 2021 ( dari 3,45 skala likert ke 3,32 skala likert) tidak berarti terjadi adanya penurunan mutu layanan Balai Hasil survei tahun 2021 dan 2022 keduanya masih dalam skala mutu layanan “Baik”. Pada tahun 2022 kembali terjadi kenaikan nilai IKM dari 3,32 naik menjadi 3,35-3,36. Kenaikan terjadi karena responden merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh BPMSPH.

### 1. 3 Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah

Dilihat dari capaian kinerja tahun 2022, BPMSPH Bogor berhasil mencapai sebesar 100,30% dari target jangka menengah (tahun 2020-2024). Nilai IKM BPMSPH Bogor dari tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan. Secara rinci perbandingan nilai IKM BPMSPH Bogor pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik BPMSPH Tahun 2022 dibandingkan Target Jangka Menengah

Target Realisasi SKM	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi 2022 terhadap realisasi tahun 2021	% Realisasi th 2022 thd target jangka menengah (2024)
Target IKM (Skala Linkert)	3,25	3,28	3,2	3,30	3,35	101,20%	100,30%
Realisasi IKM (Skala Linkert)	3,37	3,32	3,36				
% Realisai terhadap target	103,69%	101,22%	105,00%				

#### 1.4 Analisis penyebab keberhasilan kinerja:

Unsur utama pelayanan yang dinilai dari masing-masing unit kerja untuk mengetahui kualitas pelayanannya yaitu: (1) persyaratan pelayanan; (2) prosedur pelayanan; (3) waktu pelayanan; (4) biaya/tarif; (5) produk layanan; (6) kompetensi pelaksana; (7) perilaku pelaksana; (8) penanganan pengaduan, saran dan keluhan; serta (9) Sarana dan prasarana.

BPMSPH Bogor terus berbenah untuk meningkatkan semua unsur tersebut agar pengguna layanan mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah. BPMSPH Bogor telah mereviu Standar Pelayanan Publik yang disahkan oleh kepala BPMSPH yang dapat diakses secara mudah melalui website <https://bpmsph.ditjenpkh.pertanian.go.id/informasi-publik/standar-pelayanan-publik/> atau datang langsung di Unit Layanan Terpadu BPMSPH Bogor. Website BPMSPH Bogor mengalami perkembangan yang signifikan terhadap keterbukaan informasi publik. Diharapkan dengan penyempurnaan website, pengguna layanan dapat mengakses informasi yang dibutuhkan terkait produk dan alur layanan secara cepat dan mudah. Secara berkala, BPMSPH Bogor mengadakan workshop/in house training terkait pelayanan prima. Sehingga output kinerja yang dilakukan terhadap pengguna layanan dapat dikatakan optimal. Selain pemutakhiran website dan peningkatan keterampilan SDM, BPMSPH Bogor pada tahun 2022 menyempurnakan aplikasi IV Lab. Sehingga pengguna layanan dapat mengajukan permohonan pelayanan pengujian tanpa harus mengirimkan ke BPMSPH Bogor. Kemudahan – kemudahan tersebut yang memberikan dorongan kepada pelanggan atau pengguna layanan untuk memberikan nilai yang baik atau kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh BPMSPH Bogor.



## 1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BPMSPH Bogor mengalokasikan anggaran sebagai dukungan terhadap meningkatnya kualitas layanan publik dalam rangka penilaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan public seperti dalam tabel 12 berikut ini.

Tabel 12. Efisiensi kegiatan peningkatan layanan public pada BPMSPH tahun 2022

TVK	RVK	PAK	RAK	RAK/RVK	PAK/TVK	RAK/RVK	E	NE
						PAKTV		
3,20	3,36	8.775.501.000	8.402.951.931	2.500.878.551	2.742.344.063	0,91	8,81	72,01%

Efisiensi =  $\frac{(\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Realisasi Volume Keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran Keluaran}} \times 100\%$

$$\begin{aligned} &= \frac{(8.775.501.000 \times 3,36) - 8.402.951.931}{8.775.501.000} \times 100\% \\ &= 8,81\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{(\text{Efisiensi} \times 50)}{20} \\ &= 50\% + \frac{(8,81\% \times 50)}{20} \\ &= 72,01\% \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, kegiatan ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 8,81% dengan nilai efisiensi 72,01%

Berdasarkan analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung, nilai efisiensi yang didapatkan adalah sebesar 72,01% atau dapat dikatakan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

## 1.6 Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja

Peningkatan kualitas pelayanan publik di BPMSPH didukung dua komponen utama, yaitu komitmen pimpinan dan sumber daya manusia yang kompeten. Pimpinan dan seluruh pegawai BPMSPH Bogor menyelenggarakan penandatanganan komitmen bersama yang didalamnya termasuk pelayanan prima dan keterbukaan informasi publik. Seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari termasuk petugas di area pelayanan harus menerapkan SOP yang terstandarisasi melalui SNI ISO. Dari pelaksanaan kegiatan yang taat dengan prosedur, dapat dipastikan layanan yang diberikan kepada pelanggan baik eksternal maupun internal akan maksimal atau mencapai titik pelayanan prima. Kondisi tersebut yang menjadikan para

pengguna layanan BPMSPH memberikan penilaian yang sangat baik atas kinerja pelayanan para petugas dan pelayanan pengujian yang diberikan.

Komitmen keterbukaan informasi publik juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan kinerja IKM. Dengan banyaknya kanal yang mudah diakses mengenai spesifikasi produk hingga laporan keuangan, pengguna layanan lebih cepat mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Komitmen tersebut terus ditingkatkan oleh BPMSPH Bogor, hingga pada tahun 2022 BPMSPH Bogor berhasil mempertahankan predikat unit kerja informatif peringkat 10 Keterbukaan Informasi Publik tingkat Eselon III lingkup Kementerian Pertanian.

## **2. Meningkatnya Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak**

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 memiliki sasaran kegiatan berupa meningkatnya penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak. Komponen yang diukur untuk penyediaan benih dan bibit ternak adalah distribusi ternak ruminansia potong (domba). Realisasi distribusi ternak ruminansia potong BPMSPH Bogor pada tahun 2022 adalah 1.575 ekor embrio dari target 1.575 ekor (100% atau berhasil).

### **2.1 Perbandingan Target dan realisasi tahun ini**

Target kegiatan penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak ruminansia potong sebesar 1.575 ekor. Bila dibandingkan dengan target 1.575 ekor kegiatan mencapai 100% (berhasil). Pencapaian ini disebabkan karena dukungan Dinas yang membidangi fungsi peternakan Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang mengawal kegiatan dari proses persiapan hingga distribusi ternak kepada penerima manfaat. Capaian peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak ruminansia potong dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Capaian Peningkatan Benoh dan Bibit Ternak Ruminansia Potong BPMSPH Tahun 2022

Target	Realisasi
1.575 ekor	1.575 ekor
<b>% Capaian</b>	
<b>100%</b>	

### **2.2 Analisis Penyebab Keberhasilan**

Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong Domba yang telah dilaksanakan oleh Satker BPMSPH Bogor adalah verifikasi terhadap kelompok yang telah diberikan rekomendasi oleh dinas kabupaten/kota di wilayah propinsi Jawa Barat kemudian dilaksanakan distribusi setelah penetapan kelompok penerima manfaat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPMSPH

Bogor. Distribusi dilakukan terhadap 63 kelompok tani/ternak (Lampiran 5) dan sudah ditetapkan dengan SKCPL penerima Banpem oleh PPK (Lampiran 6). Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dari tanggal Maret 2022 s.d 20 Desember 2022, setelah dilaksanakan seleksi ternak pada 3 lokasi holding ground yang berada di Bandung, Sukabumi, Bekasi dan Garut. Pada kegiatan ini telah terdistribusikan 1.575 ekor domba atau telah terealisasi 100%. Penyebab keberhasilan kegiatan penyediaan benih dan bibit ternak ruminansia potong adalah adanya dukungan dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Barat, serta kelompok penerima manfaat. Pihak Dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kota mengawal kegiatan ini mulai tahap verifikasi CP/CL, penetapan kelompok hingga distribusi domba. Kambing dan domba merupakan komoditi utama peternakan yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi di Jawa Barat. Peternak penerima manfaat merupakan peternak yang telah memiliki pengalaman dalam memelihara kambing/domba dan telah terdaftar dalam aplikasi Simluhtan. Mereka telah memiliki potensi lahan dan kandang yang cukup untuk memelihara kambing dan domba. Hal ini memudahkan proses penetapan kelompok penerima manfaat. Selain itu kelompok ternak yang kooperatif juga menjadi faktor keberhasilan sehingga kegiatan bantuan dapat berhasil dilaksanakan.

### 2.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BPMSPH Bogor mengalokasikan anggaran sebagai dukungan terhadap tercapainya target kegiatan pemenuhan benih dan bibit ternak ruminansia potong. Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya terkait menunjukkan adanya efisiensi 0,98 dengan nilai efisiensi 56,09 % Nilai efisiensi ditunjukkan pada Tabel 14 berikut:

Tabel 14. Efisiensi kegiatan peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak ruminansia potong BPMSPH Tahun 2022

TVK	RVK	PAK	RAK	RAK/RVK	PAK/TVK	RAK/RVK	E	NE
						PAKTV		
1.575	1.575	5.865.800.000	5.709.455.640	3.625.051	3.724.317	0,97	2,67	56,66%

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Realisasi Volume Keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran Keluaran}} \times 100\%$$

$$= \frac{(5.865.800.000 \times 1575) - 5.709.455.640}{5.865.800.000} \times 100\%$$

$$= 0,97\%$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{(\text{Efisiensi} \times 50)}{20}$$

$$= 50\% + \frac{(0,98\% \times 50)}{20}$$

$$= 56,66\%$$

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, kegiatan ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 0.97% dengan nilai efisiensi 56,66%

Berdasarkan analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung, nilai efisiensi yang didapatkan adalah sebesar 56,66% atau dapat dikatakan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

#### **2.4 Analisis Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan kegiatan bantuan ternak ruminansia potong BPMSPH Bogor didukung dengan dukungan:

1. Sosialisasi kegiatan bantuan ternak ruminansia potong secara berkesinambungan
2. Komunikasi yang berkesinambungan antara BPMSPH Bogor dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat dan dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan di Jawa Barat
3. Pendampingan ITjen Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan bantuan ternak ruminansia potong di Jawa Barat
4. Selektor yang kompeten dalam melakukan seleksi ternak yang sesuai spesifikasi teknis

### **3. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Sasaran strategis terjaminnya keamanan pangan strategis nasional terjaminnya keamanan pangan strategis nasional dapat diukur melalui indikator pelaksanaan pengujian dan keamanan produk hewan dalam rangka Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) dan Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner

#### **3.1 Keamanan Mutu dan Produk Hewan**

Pada Tahun 2022 BPMSPH telah melakukan tugas fungsinya yaitu melakukan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan. Pelaksanaan pengujian ini dilaksanakan kepada sampel pelayanan aktif kegiatan *monitoring* dan surveilans keamanan produk hewan serta terhadap sampel pasif dari pengguna jasa BPMSPH. Kegiatan *monitoring* dan surveilans produk hewan Tahun 2022 dilaksanakan terhadap unit usaha yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) di seluruh wilayah kerja BPMSPH untuk komoditas telur dan daging ,untuk komoditar susu lokasi pengambilan telah ditentukan oleh direktorat Kesmavet. Disamping itu, dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan mutu

produk hewan yang dikonsumsi BPMSPH juga menerima sampel produk hewan dari pengguna jasa (perorangan dan atau unit usaha produk hewan).

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 memiliki sasaran kegiatan berupa peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dengan indikator kinerja keamanan dan mutu produk hewan dengan target sebanyak 9.000 produk sampel pengujian. Realisasi pengujian 2022 sebanyak 13.674 produk sampel pengujian (realisasi 151,9 %).

### 3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Ini

Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dengan indikator kinerja keamanan dan mutu produk hewan Realisasi pengujian 2022 sebanyak 13.674 produk sampel pengujian (realisasi 151,9 %) yang terdiri dari sampel aktif berupa monitoring dan surveilans produk hewan dan AMR ( Anti Mikrobial Resisten ) sampel yang dikirim dari BBVET/BVET lingkup Kementerian Pertanian. Berikut rincian Capaian sampel pengujian dapat dilihat pada tabel 15 berikut.

Tabel 15. Jumlah Sampel Pengujian Sampel BPMSPH Tahun 2022

Bulan	Jumlah Uji		Total
	Aktif	Pasif	
Januari	-	424	424
Februari	21	323	344
Maret	1.437	423	1.860
April	179	425	604
Mei	176	393	569
Juni	450	938	1.388
Juli	130	450	580
Agustus	220	1.033	1.253
September	694	1.085	1.779
Oktober	659	953	1.612
November	-	970	970
Desember	10	1.269	1.279
AMR	1.012	-	1.012
<b>Grand Total</b>	<b>4.988</b>	<b>8.686</b>	<b>13.674</b>

Capaian kinerja peningkatan Kesehatan masyarakat veteriner terhadap indikator keamanan mutu produk hewan dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16. Capaian Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner terhadap indikator Keamanan Mutu Produk Hewan

Target	Realisasi
9.000 Produk	13.674 Produk
<b>% Capaian</b>	
<b>151,93%</b>	

### 3.1.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya:

Perbandingan realisasi capaian kinerja keamanan dan mutu produk hewan Tahun 2022 dibanding dengan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. capaian kinerja keamanan dan mutu produk hewan Tahun 2022 dibanding dengan tahun 2021

Target Realisasi Pengujian	2021	2022	% Realisasi th 2022 thd Th 2021
Target Pengujian (Produk)	4.850	9.000	124,50%
Realisasi Pengujian	10.983	13.674	
% Realisasi terhadap target	226,45%	151,93%	

### 3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah.

Dilihat dari capaian kinerja tahun 2022, BPMSPH Bogor berhasil mencapai sebesar 97,67%% dari target jangka menengah (tahun 2020-2024). Nilai capaian realisasi sampel pengujian BPMSPH Bogor dari tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan. Secara rinci perbandingan nilai capaian sampel pengujian BPMSPH Bogor pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Capaian Kinerja realisasi sampel pengujian BPMSPH Bogor Tahun 2022 dibanding dengan Target Jangka Menengah

Target Realisasi Pengujian	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi 2022 terhadap realisasi tahun 2021	% Realisasi sd th 2022 thd target jangka menengah (2024)
Target Pengujian (produk)	8.300	4.850	12.000	13.000	14.000	124,50%	97,67%
Realisasi pengujian (produk)	12.833	10.983	13.674				
% Realisasi terhadap target	154,61%	226,45%	113,95%				

### 3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan kinerja

Target pengambilan sampel aktif monitoring dan surveilans Tahun 2022 dilakukan di 7 (Tujuh) provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Lampung, Banten dan DKI Jakarta berdasarkan data sebaran unit usaha ber-NKV dan unit usaha tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Kesehatan Veteriner selaku instansi Pembina BPMSPH. Peningkatan sampel pengujian karena adanya peningkatan sampel pasif dari pengguna jasa berkenaan pengujian produk hewan Pengembangan metode untuk pengujian baru seperti PCR PMK, *Champhylobacter* dan pengujian lain meningkatkan pengguna jasa untuk melakukan pengujian sampel produk hewan di BPMSPH. Peran serta seluruh manajemen dalam pengenalan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam kegiatan publik hearing dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pengujian keamanan produk hewan.

### 3.1.5 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

BPMSPH Bogor mengalokasikan anggaran sebagai dukungan terhadap tercapainya target kegiatan keamanan dan mutu produk hewan. Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, nilai efisiensi ditunjukkan pada Tabel 19 berikut:

Tabel 19. Efisiensi kegiatan keamanan dan mutu produk hewan Tahun 2022

TVK	RVK	PAK	RAK	RAK/RVK	PAK/TVK	RAK/RVK	E	NE
						PAKTV		
9.000	13.674	8.433.643.000	8.145.722.921	595.709	937.071	0,64	36,43	141,07%

Efisiensi =  $\frac{(\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Realisasi Volume Keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran Keluaran}} \times 100\%$

$$= \frac{(8.433.643.000 \times 13674) - 8.145.722.921}{8.433.643.000} \times 100\%$$

$$= 34,43\%$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{(\text{Efisiensi} \times 50)}{20} \\ &= 50\% + \frac{(36,43\% \times 50)}{20} \\ &= 141,07\%\end{aligned}$$

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, kegiatan ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 34,43% dengan nilai efisiensi 141,07%

Berdasarkan analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung, nilai efisiensi yang didapatkan adalah sebesar 141,07% atau dapat dikatakan sangat efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

### **3.1.6 Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian pengujian**

Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu adanya Sumber daya manusia yang berkompeten, adanya komitmen dari Kepala Balai beserta seluruh staf untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang diamanahkan dengan baik dan pelaksanaan kegiatan diawal tahun

Unsur utama pelayanan yang dinilai dari masing-masing unit kerja untuk mengetahui

## **3.2 Meningkatnya Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Indikator capaian output yang dinilai pada kegiatan meningkatnya sarana Kesehatan masyarakat veteriner adalah berupa alat-alat laboratorium (lactoscan, Soxhlet include automatic hidrolisis dan Chiller) untuk pengujian.

### **3.2.1 Perbandingan Target dan realisasi tahun ini**

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya sarana Kesehatan masyarakat veteriner 1 unit. Adapun capaian kegiatan adalah 1 unit (100%) atau berhasil.

### **3.2.2 Analisis penyebab keberhasilan kinerja**

Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh kompetensi tim pengadaan dalam merencanakan pekerjaan di awal tahun anggaran, sehingga meskipun proses penganggaran sempat mengalami refocusing dan dipulihkan kembali, pengadaan sarana laboratorium pengujian terwujud.

### **3.2.3 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya**

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya terkait dengan Penyediaan sarana Kesehatan masyarakat veteriner dapat dilihat pada Tabel berikut:



Tabel 20. Efisiensi kegiatan keamanan dan mutu produk hewan Tahun 2022

TVK	RVK	PAK	RAK	RAK/RVK	PAK/TVK	RAK/RVK	E	NE
						PAKTV		
1	1	1.542.546.000	1.542.412.950	1.542.412.950	1.542.546.000	1,00	0,01	50,02%

Efisiensi =  $\frac{(\text{Pagu Anggaran Keluaran} \times \text{Realisasi Volume Keluaran}) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran}}{\text{Pagu Anggaran Keluaran}} \times 100\%$

$$= \frac{(1.542.546.000 \times 1) - 1.542.412.950}{1.542.546.000} \times 100\%$$

$$= 0,01\%$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{(\text{Efisiensi} \times 50)}{20}$$

$$= 50\% + \frac{(0,01\% \times 50)}{20}$$

$$= 50,02\%$$

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, kegiatan ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 0,01% dengan nilai efisiensi 50,02%

Nilai Efisiensi positif menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan meningkatnya sarana kesehatan masyarakat veteriner efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

### 3.2.4 Analisis Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan kegiatan penyediaan sarana Kesehatan masyarakat veteriner didukung dengan dukungan:

1. Perencanaan pengadaan sarana Kesehatan masyarakat veteriner yang baik
2. Kompetensi Tim Pengadaan dalam menentukan rekanan yang tepat sehingga pengadaan sarana Kesehatan masyarakat veteriner selesai tepat waktu.

## 4. Kinerja Lainnya

### 4.1 Pengembangan Teknis dan Metode Pemeriksaan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan

Pengembangan teknik dan metode pengujian keamanan dan mutu produk hewan merupakan salah satu tugas dan fungsi Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan sesuai Permentan 43 Tahun 2020. Selain itu, kegiatan ini menjadi salah satu sasaran mutu kebijakan implementasi SNI ISO/IEC 17025: 2017 dan ISO 9001: 2018 yaitu sebanyak 2 (dua) metode setiap tahunnya.

Pengembangan Metode yang dilaksanakan oleh BPMSPH dalam tahun anggaran 2022 dari yang ditargetkan 3 (tiga) metode, terealisasi 4 (empat) metode baru yaitu

1. Pengembangan metoda untuk pengujian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada produk hewan menggunakan *Realtime PCR*;
2. Pengembangan metoda untuk Pengujian *Salmonella* Enteritidis/Thyphimurium menggunakan *Realtime PCR*;
3. Pengembangan metoda untuk Analisis Residu Antibiotika Golongan *Tetrasiklin* menggunakan LCMS-MS;
4. Pengembangan metoda untuk Analisis Residu Hormon *Trenbolone Acetate* dan *Zeranol*) menggunakan LCMS-MS

Hasil pengembangan metode dapat ditetapkan sebagai metode uji baru sehingga bisa dimanfaatkan oleh customer untuk pengujian laboratorium dan dapat dijadikan bahan kebijakan keamanan dan mutu produk hewan oleh para *stake holder*.

Capaian kinerja untuk pengembangan metode pada tahun 2022 sebanyak 4 metoda pengujian sebesar adalah 133% (seratus tiga puluh persen) dari target 3 metode. Capaian kinerja untuk pengembangan metode pada tahun 2021 sebanyak 3 metoda pengujian sebesar adalah 100% (seratus persen) dari target 3 metode. Capaian kinerja untuk pengembangan metode pada tahun 2020 sebanyak 4 metoda pengujian sebesar adalah 133 % (seratus tiga puluh tiga persen). Capaian kinerja pengembangan metode pada tahun 2019 melebihi dari target 3 (tiga) metode terealisasi 4 (empat) metode atau capaian 133% (seratus tiga puluh tiga persen). Capaian pengembangan metode pada tahun 2018 sebanyak sebanyak 5 metode (100% dari target 5 metode, capaian pengembangan metode pada tahun 2017 sebanyak sebanyak 5 metode (100% dari target 5 metode). Tim pelaksana kegiatan pengembangan teknis dan metoda pengujian ini adalah para fungsional penguji yang memanfaatkan waktu untuk melaksanakan kegiatan pengembangan teknis dan metoda selain melaksanakan tugas pokoknya dalam pemeriksaan, pengujian keamanan dan mutu produk hewan.

#### 4.2 Sertifikasi Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan

Selama Tahun 2022, telah diterbitkan sertifikat hasil pengujian sebanyak 2507. (dua ribu lima ratus tujuh) sertifikat, dari target 1200 (seribu dua ratus) sertifikat tercapai 208,91% ( dua ratus delapan koma sembilan satu persen) dengan katagori sangat berhasil. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2021 karena adanya peningkatan jumlah pengguna jasa untuk sampel aktif. Pada tahun 2021 telah diterbitkan sertifikat hasil pengujian sebanyak 2114 (dua ribu seratus empat belas) sertifikat, dari target 1100 (seribu seratus) sertifikat tercapai 192,18% (Seratus Sembilan puluh dua koma delapan belas persen) dengan katagori sangat berhasil. Pada Tahun 2020 dari target 1000 terealisasi 2.139 sertifikat (213,90 % ). Pada tahun 2019 dimana

dari target 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) sertifikat terealisasi sebanyak 2182 (dua ribu seratus delapan puluh dua) sertifikat, tercapai 221,52% (dua ratus dua puluh satu koma lima puluh dua persen). Pada tahun 2018, dimana dari target 750 (tujuh ratus lima puluh) sertifikat terealisasi sebanyak 1850 (seribu delapan ratus lima puluh) sertifikat, tercapai 246,67 % (dua ratus empat puluh enam koma enam puluh tujuh persen).

BPMSPH Dalam meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa pengujian laboratorium telah melakukan berbagai upaya diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas layanan informasi melalui *website* Informasi layanan pengujian selain itu juga memuat layanan pengaduan dan layanan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja. secara lengkap dan rinci dapat dilihat di *website* BPMSPH <https://bpmsph.ditjenpkh.pertanian.go.id/>
2. Terdapat layanan lebih cepat dan mudah melalui nomor *WhatsApp* (WA) Center 081111 09922.
3. Melakukan komunikasi dengan pengguna jasa/pengguna jasa pengujian melalui kegiatan *Public Hearing* untuk melakukan evaluasi pelayanan serta sosialisasi standar pelayanan sekaligus memperoleh umpan balik yang positif maupun negatif untuk penyempurnaan dan peningkatan mutu pelayanan kepada pengguna jasa.
4. Memberikan akses kepada pengguna jasa dalam membantu kerja laboratorium yang berhubungan dengan pengujian sampel dari pengguna jasa tersebut, dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi pengguna jasa lain.
5. Menginformasikan kepada pengguna jasa mengenai terjadinya keterlambatan hasil dan atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengujian secara cepat, misalnya adanya perubahan metoda pengujian yang digunakan laboratorium dari metoda yang diminta oleh pengguna jasa.
6. Menyampaikan/memberitahukan laporan hasil uji secepat mungkin melalui media informasi dan komunikasi seperti WA Center, telepon, email, dan faksimile.
7. Pengembangan sistem informasi laboratorium (IV Lab) untuk mempercepat akses pelayanan pengujian baik internal maupun eksternal.

#### **4.3 Peningkatan SDM**

Dalam rangka melaksanakan misi RENSTRA dalam meningkatkan kompetensi SDM dalam menjamin mutu hasil pengujian serta menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan, keahlian dan keterampilan SDM telah dilakukan berbagai jenis pelatihan peningkatan

kompetensi pegawai BPMSPH baik fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), Arsiparis maupun fungsional umum. Dari jumlah pegawai sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang, telah dilaksanakan peningkatan kompetensi pegawai berupa pelatihan/workshop/bimbingan teknis/*inhouse training* kepada 61 pegawai (71.76%), hal ini mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 79.26%. Hal ini disebabkan kondisi pandemi COVID serta Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyebabkan tersedianya anggaran untuk peningkatan kompetensi terbatas serta penawaran dan penyelenggaraan pelatihan lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, telah memenuhi sasaran mutu yaitu peningkatan kompetensi pegawai sebesar minimal 10%. Peningkatan kompetensi tersebut diantaranya BPMSPH melakukan fasilitasi *in house training* di bidang laboratorium yaitu pelatihan validasi dan verifikasi metode uji mikrobiologi pangan berdasarkan ISO 16140-3:2021 serta workshop harmonisasi pengujian skrining residu antibiotika. Pelatihan lain yaitu Bimbingan teknis analisa data dan pelatihan analisa risiko produk hewan.

#### **3.3.4.2 Penerapan Sistem Manajemen Mutu**

BPMSPH sebagai laboratorium rujukan nasional bidang Kesmavet merasa perlu mempersiapkan diri sebagai laboratorium penyedia uji profisiensi mengingat persyaratan Internasional mengenai laboratorium rujukan adalah laboratorium tersebut harus mampu menyediakan dan atau menyelenggarakan uji profisiensi yang menjadi bidangnya. ISO/ IEC 17043:2010 merupakan standar yang ditetapkan untuk kompetensi penyedia jasa skema uji profisiensi dan untuk pengembangan dan pengoperasian skema uji profisiensi. Persyaratan ini dapat digunakan untuk semua jenis uji profisiensi dan sebagai dasar untuk persyaratan teknis khusus untuk uji profisiensi bidang spesifik. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan BPMSPH mencoba bersikap transparan dengan memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai kegiatan yang dilakukan dengan Standar pelayanan mengacu pada SNI/ISO 9001:2015 dan SNI/ISO/IEC 17025:2017. Pada tahun 2022 telah dilakukan audit surveilans SNI/ISO 9001:2015. Kemudian juga dilaksanakan surveilans audit ISO 45001: 2018 tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3). Selain itu juga dilaksanakan audit surveilans SNI/ISO 37001:2016. Surveillance SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17043:2010 baru akan dilaksanakan pada tahun 2023 sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KAN/BSN. Sedangkan SNI/ISO/IEC 17065:2012 dalam taraf finalisasi kecukupan dokumen yang dipersyaratkan serta menunggu regulasi terkait.

### 3.3.4.3 Uji Profisiensi

Uji profisiensi merupakan uji banding dengan laboratorium lain. BPMSPH pada tahun 2022 mengikuti uji profisiensi untuk hampir seluruh parameter uji laboratorium yang masuk ruang lingkup akreditasi SNI ISO/IEC 17025: 2017 antara lain Laboratorium Cemarkan Mikroba, Kimia 1, Kimia 2 dan Bioteknologi, dan Residu Obat & AMR. Penyelenggara Uji Profisiensi tersebut adalah Food Analysis Performance Assesment (FAPAS) UK, Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP), Balai Besar Industri Agro (BBIA), EQAsia, Institut Pertanian Bogor (PB), Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN), hasil yang diperoleh BPMSPH adalah dengan predikat Memuaskan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa unjuk kerja metode maupun pengujian sudah berjalan dengan baik dan perlu dipertahankan konsistensinya. Adapun kegiatan Uji Profisiensi tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 21. Uji Profisiensi Tahun 2022

No	Parameter Uji	Keikutsertaan	Penyelenggara	Hasil	Ruang Lingkup
1.	Angka Lempeng Total	Peserta	FAPAS, BBUSKIPM	PASSED	RL
2.	<i>Coliform</i>	Peserta	FAPAS	PASSED	RL
3.	<i>E. coli</i>	Peserta	BBUSKIPM, LDITP IPB	PASSED	RL
4.	<i>Salmonella sp</i>	Peserta	BBUSKIPM, BBSPJIH	PASSED	RL
5.	Kapang-Khamir	Peserta	FAPAS	PASSED	RL
6.	<i>Staphylococcus aureus</i>	Peserta	BBIA	PASSED	RL
7.	<i>Listeria monocytogenes</i>	Peserta	FAPAS	PASSED	RL
8.	<i>Enterobacteriaceae</i>	Peserta	FAPAS	PASSED	RL
9.	<i>Campylobacter sp</i>	Peserta	EQASIA	PASSED	RL
10.	Skrining Residu Antibiotika	Penyelenggara	BPMSPH	PASSED	RL
11.	Identifikasi Spesies Babi, Sapi, Kado, Unggas (ELISA)	Peserta	FAPAS	PASSED	RL
12.	Identifikasi spesies Babi	Peserta	FAPAS	PASSED	RL
13.	Identifikasi spesies Tikus				RL
14.	Identifikasi spesies Sapi	Peserta	FAPAS	PASSED	RL
15.	Identifikasi spesies Ayam	Peserta	FAPAS	PASSED	RL
16.	Identifikasi spesies Kambing	Peserta	FAPAS	PASSED	RL
17.	Identifikasi spesies Domba	Peserta	FAPAS	PASSED	RL
18.	Boraks	Penyelenggara	BPMSPH	PASSED	RL
19.	Formalin	Penyelenggara	BPMSPH	PASSED	RL
20.	Kadar Nitrit	Peserta	FAPAS	PASSED	RL
23.	Kadar Protein	Peserta	BBSPJIA, LDITP IPB	PASSED	RL
24.	Kadar Air	Peserta	BBSPJIA, LDITP IPB	PASSED	RL

25.	Kadar Lemak	Peserta	BBSPJIA, LDITP IPB	PASSED	RL
26.	Titration Keasaman				RL
1.	AST	Peserta	VETQAS, EQASIA	PASSED	Luar RL
2.	Logam Berat (Arsenic, Cadmium, Lead and Mercury)	Peserta	FAPAS	PASSED	Luar RL

## B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai efektifitas kinerja pemerintah.

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Ini

Untuk melaksanakan kegiatan tahun 2022, BPMSPH Bogor memperoleh alokasi pagu awal APBN senilai Rp. 23.098.921.000,- yang dipergunakan untuk membiayai 3 (Tiga) kegiatan. Tahun 2022, BPMSPH telah revisi anggaran sebanyak 13 (tiga belas) kali (Lampiran 2 ). Perubahan anggaran terjadi karena adanya kasus Penyakit Mulut dan Kuku sehingga dana dialokasikan untuk kegiatan peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak ruminansia potong. Sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi serapan BPMSPH Rp. 23.814.065.342,- atau 96,74%. Berikut ini adalah Tabel realisasi anggaran 2022

Tabel 22. Tabel Realisasi Anggaran BPMSPH Tahun 2022

Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa Pagu	
			Anggaran	%	Anggaran	%
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	5.865.800.000	5.709.455.640	97,33	156.344.360	2,67
1786	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	9.976.189.000	9.666.947.660	96,90	309.241.340	3,10
1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	8.775.501.000	8.402.951.931	95,75	372.549.069	4,25
	<b>Jumlah</b>	<b>24.617.490.000</b>	<b>23.779.355.231</b>	<b>96,60</b>	<b>838.134.769</b>	<b>3,40</b>

Sesuai dengan tabel diatas terlihat bahwa realisasi capaian anggaran pada bulan Tahun 2022 adalah 96,60 % (berhasil).


## Belanja BPMSPH Bogor Tahun 2022

Pada tahun 2022 belanja anggaran BPMSPH Bogor terdiri dari 3 alokasi anggaran belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Adapun masing-masing alokasi dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:


Tabel 23. Alokasi Belanja Pegawai Tahun 2022

Akun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51. Belanja Pegawai	4.044.226.000	4.034.809.745	99,77%
52. Belanja Barang	18.765.080.000	17.976.737.766	95,80%
53. Belanja Modal	1.808.184.000	1.767.807.720	97,77%
<b>JUMLAH</b>	<b>24.617.490.000</b>	<b>23.779.355.231</b>	<b>96,60%</b>

Grafik 4. Proporsi Pagu Anggaran BPMSPH 2022



Grafik 5. Proporsi Realisasi Belanja BPMSPH Tahun 2022



### **Belanja Pegawai**

Anggaran belanja pegawai pada tahun 2022 mencatat realisasi sebesar Rp.4.034.809.745,- dengan persentase 99,77%. Jika dibandingkan serapan tahun 2021 (109,31%) angka persentase ini mengalami penurunan yang tidak signifikan.

### **Belanja Barang**

Realisasi belanja barang pada tahun 2022 terealisasi 95,98% dari pagu Rp. 18.765.080.000,- terealisasi sebesar Rp. 18.011.447.877,-. Persentase realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 96,33%, akan tetapi nilai jumlah pagu anggaran dan jumlah realisasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021.

### **Belanja Modal**

Realisasi anggaran belanja modal tahun 2022 adalah sejumlah 97,77% dengan anggaran belanja modal Rp. 1.808.184.000,- terealisasi Rp. 1.767.807.720,-. Persentase realisasi belanja modal tahun 2022 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 98,55%.

Realisasi anggaran BPMSPH Tahun 2022 dan perhitungan nilai efisiensi dari Smart Kemenkeu (**lampiran 7**).

## **2. Perbandingan realisasi anggaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya:**

Tahun 2021, BBPMSPH Bogor mendapatkan anggaran sejumlah Rp. 27,937,840,000,- dan selama berlangsungnya kegiatan sampai akhir tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 27.601.072.125.000 (98,79%). Sehingga apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 96,74% dapat dikatakan capaian realisasi anggaran BPMSPH Bogor cukup stabil dan melampaui target 95%.

Tabel 24. Efisiensi Anggaran BPMSPH

Tahun	Pagu anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	Nilai Kinerja
2021	27.937.840.000	27.601.072.125	98,79%	20,00	84,96
2022	24.617.490.000	23.779.355.231	96,60%	3,64	81,42

Berdasarkan tabel di atas angka efisiensi yang positif menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya biaya/anggaran pada kinerja BPMSPH di tahun anggaran 2022 sebesar 3,64%. Nilai kinerja 81,42 dapat diartikan bahwa berdasarkan SMART Kemenkeu BPMSPH Bogor dinilai memiliki kinerja dengan kategori “Baik”. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan nilai efisiensi dan nilai kinerja BPMSPH Bogor, dimana Nilai Kinerja BPMSPH Bogor tahun 2021 adalah 84,96 dengan kategori “Baik”, hal ini dikarenakan

- Tidak maksimal dalam memanfaatkan optimalisasi anggaran untuk mengejar realisasi yang lebih besar karena terfokus pada kegiatan BANPEM.



- Besarnya anggaran pertemuan luar kota sementara banyak pertemuan dilaksanakan di dalam kota bogor

### **3. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah**

Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah (2020-2024) tidak ada karena target setiap tahun pada Balai ditentukan oleh Pusat.

### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja**

Tercapainya keberhasilan kinerja anggaran karena proses pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan reguler telah dimulai sejak awal tahun anggaran. Selain itu perhitungan belanja pegawai dihitung secara seksama sehingga dapat terserap optimal (99.97%).

### **5. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja**

Keberhasilan kegiatan pengelolaan anggaran di BPMSPH Bogor didukung dengan dukungan:

1. Optimalisasi sistem penganggaran dari manual menjadi digital.
2. Kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan rutin dilaksanakan pada awal tahun anggaran

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan pada Tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik dengan keberhasilan dengan total realisasi anggaran sebesar 96,74% dan capaian fisik sebesar 114,23% dengan masing-masing kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan nilai IKM sebesar 3,36. Hal ini telah memenuhi capaian target yang ditetapkan yaitu sebesar 3.20 (105%), *sangat berhasil*;
2. Meningkatnya penyediaan benih dan bibit ternak ruminansia potong kambing/domba sebesar 1.575 ekor dari target 1.575 ekor (100%), *berhasil*;
3. Meningkatnya kesehatan masyarakat veteriner dengan indikator terpenuhinya keamanan produk hewan sebesar 13.674 produk (151,93%), *sangat berhasil*;
4. Meningkatnya kesehatan masyarakat veteriner dengan indikator terpenuhinya sarana Kesehatan masyarakat veteriner sebesar 1 unit (100%), *berhasil*;
5. Realisasi serapan anggaran tahun 2022 adalah Rp 23.779.355.231,- (96,60%) dari Pagu anggaran sebesar Rp 24.617.490.000,-, *berhasil*.

### **Rekomendasi**

Dari pelaksanaan kegiatan tahun 2022, dapat direkomendasikan beberapa hal untuk lebih optimalnya pelaksanaan anggaran dan pelaporan seperti dibawah ini:

1. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi (IV Lab, e-Sakip, e-monev BAPPENAS, SMART DJA) untuk sinergitas kegiatan penganggaran dan teknis untuk memudahkan monitoring dan evaluasi pencapaian target fisik dan anggaran
2. Membangun sistem aplikasi dan pengembangan website dan pemanfaatan media sosial untuk mendukung pelayanan public guna mewujudkan *good governance*
3. Evaluasi dan monev berkala

### **B. Rencana Tindak Lanjut**

Dalam upaya memperkuat pencapaian Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH pada Tahun 2021 melalui Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Produk Hewan, serta peningkatan pelayanan publik maka beberapa kegiatan yang akan dilakukan antara lain:

1. Melanjutkan pengembangan sistem informasi laboratorium sebagai upaya menciptakan manajemen data yang akurat, efektif dan *up to date* serta pelayanan publik yang cepat dan terbuka;
2. Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia secara bertahap melalui pendidikan dan atau pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri;
3. Memantapkan penerapan sistem manajemen mutu, landasan operasional balai, pedoman dan tata cara pengujian keamanan dan mutu produk hewan melalui Peraturan Menteri Pertanian ;
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara sesama pegawai Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan;
5. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Terkait, Perguruan Tinggi, dan *stakeholders* lainnya terkait kinerja balai;
6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait melalui jejaring kerja laboratorium.

## Lampiran

Lampiran 1. Keadaan Pegawai BPMSPH Berdasarkan Status Tingkat Pendidikan pada Tahun 2022

NO	Pendidikan	PNS	PPNPN/ THL	JUMLAH
1	Doktor	1		1
2	Magister Sains	6		6
3	Dokter Hewan	16	2	18
4	Sarjana	12		12
5	Diploma 3	9	2	11
6	D2 Higiene makanan	1		1
7	SMA/STM/SPP Peternakan	14	21	35
8	SD	1		1
	<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>25</b>	<b>85</b>

Peta Jabatan PNS dan CPNS BPMSPH Bogor

NO	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	2
2	Medik Veteriner	17
3	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli	12
4	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Terampil	4
5	Paramedik Veteriner	6
6	Arsiparis	1
7	Pranata Komputer	1
8	Pranata Keuangan	1
9	Fungsional Umum	16
	<b>TOTAL</b>	<b>60</b>

Lampiran 2. Revisi Anggaran BPMSPH Tahun 2022

<b>No</b>	<b>Tgl</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pagu Anggaran</b>
<b>1</b>	17 November 2021	Dipa 2022 Terbit	23.098.921.000
<b>2</b>	17 Februari 2022	Revisi Dipa 1	24.073.921.000
<b>3</b>	21 Maret 2022	Revisi POK 1	24.073.921.000
<b>4</b>	03 Juni 2022	Revisi Dipa 2	24.073.921.000
<b>5</b>	11 Juli 2022	Revisi POK 2	24.073.921.000
<b>6</b>	11 Agustus 2022	Revisi Dipa 3	24.423.646.000
<b>7</b>	07 September 2022	Rev POK 3	24.423.646.000
<b>8</b>	24 September 2022	Rev Dipa 4	24.373.646.000
<b>9</b>	02 November 2022	Rev Dipa 5	24.617.490.000
<b>10</b>	09 November 2022	Rev POK 4	24.617.490.000
<b>11</b>	14 November 2022	Rev POK 5	24.617.490.000
<b>12</b>	29 November 2022	Rev Dipa 6	24.617.490.000
<b>13</b>	23 Desember 2022	Riv Dipa 7 terkait pagu minus Gaji	24.617.490.000

## Lampiran 3. Perjanjian Kinerja BPMSPH Tahun 2022

### Perjanjian Kinerja Awal

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nasirudin  
Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2021

Kepala Balai,  
  
Nasirudin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Nasirudin  
Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nasrullah  
Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2021

Pihak Kedua,   Nasrullah	Pihak Pertama,   Nasirudin
--	--

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU  
DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN (BPMSPH) BOGOR  
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

**I. Kinerja Bulanan**

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi Rp. **23.098.921.000,-** (Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif pada bulan: I (10,42%); II (18,75%); III (29,17%); IV (37,50%); V (47,92%); VI (56,25%); VII (64,58%); VIII (75,00%); IX (83,33%); X (91,67%); XI (100%); dan XII (100%);
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran:
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN): -

**II. Kinerja Tahunan**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang diberikan	3,00 Skala Likert
2	Peningkatan penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	Ternak Ruminansia Potong	1.475 Ekor
3	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Keamanan dan Mutu Produk Hewan	9.000 Produk
		Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Unit

**III. Alokasi Kegiatan dan Anggaran**

Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Rp 5.693.750.000,-
2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 9.029.670.000,-
3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Rp 8.375.501.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 23.098.921.000,-</b>

Terbilang : (Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Jakarta, Desember 2021

Pihak Kedua,

  
Nasrullah

Pihak Pertama,

  
Nasirudin

## Perjanjian Kinerja Revisi I

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nasirudin

Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bogor , 22 Maret 2022

Kepala Balai,



Nasirudin

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nasirudin

Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nasrullah

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 22 Maret 2022

Pihak Kedua,



Nasrullah

Pihak Pertama,



Nasirudin



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU  
DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN (BPMSPH) BOGOR  
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

**I. Kinerja Bulanan**

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi Rp. **24.073.921.000,-** (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif pada bulan: I (10,42%); II (18,75%); III (29,17%); IV (37,50%); V (47,92%); VI (56,25%); VII (64,58%); VIII (75,00%); IX (83,33%); X (91,67%); XI (100%); dan XII (100%);
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran:
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN): -

**II. Kinerja Tahunan**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang diberikan	3,00 Skala Likert
2	Peningkatan penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	Ternak Ruminansia Potong	1.575 Ekor
3	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Keamanan dan Mutu Produk Hewan	9.000 Produk
		Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Unit

**III. Alokasi Kegiatan dan Anggaran**


Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Rp 6.018.750.000,-
2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 9.729.670.000,-
3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Rp 8.325.501.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 24.073.921.000,-</b>

Terbilang : (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Bogor, 22 Maret 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Nasrullah



Nasirudin

## Perjanjian Kinerja Revisi II

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nasirudin

Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bogor , 24 Agustus 2022

Kepala Balai,



Nasirudin

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nasirudin

Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nasrullah

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 24 Agustus 2022

Pihak Kedua,



Nasrullah

Pihak Pertama,



Nasirudin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU  
DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN (BPMSPH) BOGOR  
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

**I. Kinerja Bulanan**

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi Rp. **24.423.646.000,-** (Dua Puluh Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif pada bulan: I (10,42%); II (18,75%); III (29,17%); IV (37,50%); V (47,92%); VI (56,25%); VII (64,58%); VIII (75,00%); IX (83,33%); X (91,67%); XI (100%); dan XII (100%);
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran:
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN): -

**II. Kinerja Tahunan**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang diberikan	3,00 Skala Likert
2	Peningkatan penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	Ternak Ruminansia Potong	1.575 Ekor
3	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Keamanan dan Mutu Produk Hewan	9.000 Produk

**III. Alokasi Kegiatan dan Anggaran**

Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Rp 6.018.750.000,-
2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 9.579.395.000,-
3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Rp 8.825.501.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 24.423.646.000,-</b>

Terbilang : (Dua Puluh Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Bogor, 24 Agustus 2022

Pihak Kedua,



Nasrullah

Pihak Pertama,



Nasirudin

## Perjanjian Kinerja Revisi III

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nasirudin

Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nasirudin

Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nasrullah

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 06 Oktober 2022

Pihak Kedua,



Nasrullah

Pihak Pertama,



Nasirudin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU  
DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN (BPMSPH) BOGOR  
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

**I. Kinerja Bulanan**

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi Rp. **24.373.646.000,-** (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif pada bulan: I (10,42%); II (18,75%); III (29,17%); IV (37,50%); V (47,92%); VI (56,25%); VII (64,58%); VIII (75,00%); IX (83,33%); X (91,67%); XI (100%); dan XII (100%);
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran:
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN): -

**II. Kinerja Tahunan**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang diberikan	3,2 Skala Likert
2	Peningkatan penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	Ternak Ruminansia Potong	1.575 Ekor
3	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Keamanan dan Mutu Produk Hewan	9.000 Produk

**III. Alokasi Kegiatan dan Anggaran**

Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Rp 6.018.750.000,-
2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 9.579.395.000,-
3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Rp 8.775.501.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 24.373.646.000,-</b>

Terbilang : (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Bogor, 06 Oktober 2022

Pihak Kedua,



Nasrullah

Pihak Pertama,



Nasirudin

## Perjanjian Kinerja Revisi IV

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nasirudin

Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bogor , 04 November 2022

Kepala Balai,



Nasirudin

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nasirudin

Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nasrullah

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 4 November 2022

Pihak Kedua,



Nasrullah

Pihak Pertama,



Nasirudin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU  
DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN (BPMSPH) BOGOR  
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

**I. Kinerja Bulanan**

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi Rp. **24.617.490.000,-** (Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif pada bulan: I (10,42%); II (18,75%); III (29,17%); IV (37,50%); V (47,92%); VI (56,25%); VII (64,58%); VIII (75,00%); IX (83,33%); X (91,67%); XI (100%); dan XII (100%);
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran:
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN): -

**II. Kinerja Tahunan**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang diberikan	3,2 Skala Likert
2	Peningkatan penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	Ternak Ruminansia Potong	1.575 Ekor
3	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Keamanan dan Mutu Produk Hewan	9.000 Produk
		Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Unit

**III. Alokasi Kegiatan dan Anggaran**

Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Rp 5.865.800.000,-
2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 9.976.189.000,-
3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Rp 8.775.501.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 24.617.490.000,-</b>


Terbilang : (Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Bogor, 04 November 2022

Pihak Kedua,

  
Nasrullah

Pihak Pertama,

  
Nasirudin

Lampiran 4. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat BPMSPH Tahun 2022

## Survey Kepuasan Masyarakat Januari-Desember 2022

UNIT PELAYANAN : Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

ALAMAT : Jl Pemuda No 29A, Bogor

No Urut Responden	Nilai Per Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	3	3	3	3	3	3	3	4	3
2	4	3	2	3	4	3	4	4	3
3	3	3	3	3	4	4	3	4	3
4	3	3	3	3	4	3	3	4	4
5	3	3	3	3	3	3	3	4	3
6	4	3	3	3	3	3	3	4	4
7	4	4	3	3	4	4	3	4	4
8	3	3	3	3	3	3	3	3	4
9	4	4	4	3	4	4	4	4	4
10	3	4	3	3	3	3	3	4	3
11	4	4	4	3	3	3	3	3	4
12	3	3	3	3	3	3	3	4	3
13	4	3	3	3	3	3	3	4	3
14	3	4	3	3	3	4	3	4	3
15	3	3	3	3	3	4	3	4	3
16	3	3	3	3	3	4	3	4	3
17	4	3	3	3	3	4	4	4	4
18	4	3	3	3	4	4	4	4	3
19	3	3	3	3	3	3	3	4	3
20	4	4	4	4	4	4	4	4	3
21	3	3	4	3	3	4	4	4	4
22	3	3	3	3	3	3	3	4	3
23	4	4	4	3	4	4	4	4	4
24	3	3	3	3	3	3	3	4	3
25	3	3	3	3	3	3	3	4	3
26	4	4	4	3	4	4	4	4	4
27	4	4	4	3	3	3	3	4	3
28	4	4	4	3	3	4	3	4	3
29	3	3	3	3	3	3	3	4	3
30	3	3	3	3	3	3	3	4	3
31	3	3	3	3	3	3	3	4	3
32	3	3	3	3	3	4	3	4	3
33	4	3	3	3	3	4	4	4	4
34	4	3	3	3	4	4	4	4	3
35	3	3	3	3	3	3	3	4	3
36	4	4	4	4	4	4	4	4	3
37	3	3	4	3	3	4	4	4	4
38	3	3	3	3	3	3	3	4	3
39	4	4	4	3	4	4	4	4	4
40	3	3	3	3	3	3	3	4	3
41	3	3	3	3	3	3	3	4	3
42	4	4	4	3	4	4	4	4	4
43	4	4	4	3	3	3	3	4	3
44	4	4	4	3	3	4	3	4	3
45	3	3	3	3	3	3	3	4	3
46	3	3	3	3	3	3	3	4	3
47	3	3	3	3	3	3	3	4	3
48	3	3	3	3	3	4	3	3	4
49	3	3	3	3	3	4	3	3	4
50	3	3	3	3	4	3	3	3	4
51	3	3	3	3	3	3	3	3	4
52	3	3	3	3	3	3	4	3	4



No Urut Responden	Nilai Per Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
53	3	3	3	3	3	3	3	3	4
54	4	4	4	3	4	4	4	4	4
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3
56	4	4	3	3	4	3	4	4	4
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	3	3	3	3	3	3	3	3	4
59	3	3	3	3	3	3	3	4	4
60	3	3	4	4	3	4	4	4	4
61	3	3	3	3	4	3	4	3	4
62	4	3	3	3	3	4	4	4	4
63	3	4	3	3	3	3	4	3	4
64	4	4	4	3	3	4	4	4	4
65	3	3	2	3	3	3	4	3	4
66	4	4	3	3	3	3	4	3	4
67	4	4	4	3	4	4	4	4	4
68	3	3	3	3	3	3	3	3	4
69	3	4	3	3	3	3	4	4	4
70	3	4	3	3	4	3	4	3	4
71	3	4	2	3	3	3	4	3	4
72	4	4	4	3	3	4	3	3	4
73	3	3	3	3	3	4	4	3	4
74	3	3	3	3	3	3	3	3	4
75	3	3	3	2	3	3	3	3	4
76	3	3	3	3	3	3	3	3	4
77	3	4	3	2	3	4	3	3	4
78	3	3	3	3	3	3	4	4	4
79	4	4	4	3	4	4	4	2	4
80	3	3	3	3	3	3	3	3	4
81	3	2	2	2	2	2	2	3	2
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4
83	3	3	3	3	3	4	4	4	4
84	3	3	3	3	3	3	4	4	4
85	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Jumlah Nilai Per Uns	<b>285</b>	<b>283</b>	<b>273</b>	<b>257</b>	<b>276</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>312</b>	<b>304</b>
Nilai Rata Rata Per U	<b>3,35</b>	<b>3,33</b>	<b>3,21</b>	<b>3,02</b>	<b>3,25</b>	<b>3,40</b>	<b>3,40</b>	<b>3,67</b>	<b>3,58</b>
Nilai Rata Rata Tertir	<b>0,373</b>	<b>0,370</b>	<b>0,357</b>	<b>0,336</b>	<b>0,361</b>	<b>0,378</b>	<b>0,378</b>	<b>0,408</b>	<b>0,397</b>
IKM Unit Pelayanan	<b>83,91</b>	<b>3,36</b>							
Mutu Pelayanan	<b>B</b>	<b>BAIK</b>							

- Keterangan** = Unsur-unsur Pelayanan
- a. U1 s/d U9 = Nilai Rata-Rata
- b. NRR = Indeks Kepuasan Masyarakat
- c. IKM = Jumlah NRR IKM Tertimbang
- d. \*) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- e. \*\*) = Jml nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yg terisi
- f. NRR Per Unsur = NRR per unsur x 0,11
- g. NRR tertimbang

**IKM UNIT PELAYANAN**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	BAIK
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	SANGAT BAIK

Lampiran 5. Realisasi Distribusi Kambing/Domba BPMSPH Tahun 2022

<b>Tanggal 3 Oktober 2022</b>							
<b>Distribusi Kabupaten Pangandaran 4 kelompok</b>				100	ekor		
- KT Mandiri Sikultura		25	ekor				
- KT Mekar Asri		25	ekor				
- KT Cibinuang		25	ekor				
- KT Sinar Harapan		25	ekor				
<b>Tanggal 4 Oktober 2022</b>							
<b>Distribusi Kabupaten Ciamis 3 kelompok</b>				75	ekor		
- KT Sari Mandiri		25	ekor				
- KT Cikatomas		25	ekor				
- KT Tuja Sera		25	ekor				
<b>Tanggal 5 Oktober 2022</b>							
<b>Distribusi Kabupaten Cirebon 4 kelompok</b>				100	ekor		
- KT Karya Bakti		25	ekor				
- KT Pandan Wangi I		25	ekor				
- KT Kambing Harapan		25	ekor				
- KT Cantilan Jaya		25	ekor				
<b>Tanggal 6 Oktober 2022</b>							
<b>Distribusi Kabupaten Indramayu 2 kelompok</b>				50	ekor		
- KT Bunga Sari Jaya		25	ekor				
- KT Karya Mandiri		25	ekor				
<b>Tanggal 14 November 2022</b>							
<b>Distribusi Kabupaten Subang 1 kelompok</b>				25	ekor		
- KT Badega		25	ekor				
<b>Tanggal 15 November 2022</b>							
<b>Distribusi Kabupaten Sukabumi 3 kelompok</b>				75	ekor		
- KT Itikurih		25	ekor				
- KT Mukti Sejati II		25	ekor				
- KT Sri Asih III		25	ekor				
<b>Tanggal 16 November 2022</b>							
<b>Distribusi Kabupaten Garut 4 kelompok</b>				125	ekor		
- KT Fajar Timur		25	ekor				
- KT Sauyunan		25	ekor				
- KT Duha		25	ekor				
- KT Binangkit Tani		25	ekor				
- KT Al Karimah		25	ekor				

<b>Tanggal 14 November 2022</b>							
<b>Distribusi Kabupaten Serang 4 kelompok</b>				100	ekor		
- KT Bunga Mekar		25	ekor				
- KT Harapan Mekar II		25	ekor				
- KT Balekambang Mandiri		25	ekor				
- KT Jaga Raksa		25	ekor				
<b>Tanggal 16 November 2022</b>							
<b>Distribusi Kota Serang 4 kelompok</b>				100	ekor		
- KT Rusa Terumbu		25	ekor				
- KT Saya Bulu		25	ekor				
- KT Ponpes Hidayatut Thalib		25	ekor				
- KT Kondang Jaya		25	ekor				
<b>Tanggal 17 November 2022</b>							
<b>Distribusi Kota Bogor 2 kelompok</b>				50	ekor		
- KT RCM Mandiri		25	ekor				
- KT Karya Muda Berseri		25	ekor				
<b>Tanggal 18 November 2022</b>							
<b>Distribusi Kabupaten Cianjur 4 kelompok</b>				100	ekor		
- KT Kuriak		25	ekor				
- KT Barokah Jaya		25	ekor				
- KT Kumpay Gumati		25	ekor				
- KT Sauyunan		25	ekor				
<b>Tanggal 29 November 2022</b>							
<b>Distribusi Kabupaten Bogor 3 kelompok</b>				75	ekor		
- KT Citra Mandiri		25	ekor				
- KT Pangayoman		25	ekor				
- KT Tunas mekar Sari		25	ekor				
<b>Tanggal 29 November 2022</b>							
<b>Distribusi Kota Bogor Bogor 1 kelompok</b>				25	ekor		
- KT Tijarat Almaeiz		25	ekor				
<b>Tanggal 2 Desember 2022</b>							
<b>Distribusi Kabupaten Cianjur 4 kelompok</b>				100	ekor		
- KT Sejati		25	ekor				
- KT Mekarwangi		25	ekor				
- KT Makmur Barokah		25	ekor				
- KT Peternak Domba		25	ekor				
<b>Tanggal 9 Desember 2022</b>							
<b>Distribusi Kabupaten Bogor 1 kelompok</b>				25	ekor		
- KT Mutiara		25	ekor				

<b>Tanggal 16 Desember 2022</b>					25	ekor
<b>Distribusi Kabupaten Garut 1 kelompok</b>						
- KT Makmur			25	ekor		
<b>Tanggal 17 Desember 2022</b>						
<b>Distribusi Kabupaten Sukabumi 3 kelompok</b>					75	ekor
- KT Turus Tani			25	ekor		
- KT Sugih Mukti			25	ekor		
- KT Sukarama			25	ekor		
<b>Distribusi Kabupaten Tasikmalaya 2 kelompok</b>					50	ekor
- KT Cigaru			25	ekor		
- KT Karya Muda			25	ekor		
<b>Distribusi Kabupaten Majalengka 4 kelompok</b>					100	ekor
- KT Banggala			25	ekor		
- KT Bina Sumber Jaya			25	ekor		
- KT Pasir Hanja			25	ekor		
- KT Tegal sari 1			25	ekor		
<b>Tanggal 18 Desember 2022</b>						
Distribusi Kabupaten Bandung 2 kelompok					50	ekor
- KT Warga Saluyu			25	ekor		
- KT Bahana Mekar			25	ekor		
<b>Distribusi Kabupaten Bandung Barat 1 kelompok</b>					25	ekor
- KT Kampung Ternak			25	ekor		
<b>Tanggal 19 Desember 2022</b>						
<b>Distribusi Kabupaten Sumedang 3 kelompok</b>					50	ekor
- KT Dangdeur			25	ekor		
- KT Sri Tandang			25	ekor		
<b>Distribusi Kabupaten Purwakarta kelompok</b>					50	ekor
- KT Argapura			25	ekor		
- KT Jengkar			25	ekor		
<b>Tanggal 20 Desember 2022</b>					25	ekor
Distribusi Kabupaten Sumedang 1 kelompok						
<b>JUMLAH TERNAK</b>					<b>1575</b>	
<b>JUMLAH KELOMPOK</b>					<b>63</b>	
<b>REALISASI</b>					<b>100%</b>	



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**

JL. PEMUDA NOMOR 29 A BOGOR 16161  
Telp : (0251) 8377111, 8353712 Fax : (0251) 8353712 E-mail : bpmph@pertanian.go.id



**KEPUTUSAN**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**  
**NOMOR : B-19028/Kpts/PL.130/F5.A/7/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA KEGIATAN PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA POTONG**  
**DI KABUPATEN INDRAMAYU, CIREBON, CIAMIS DAN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022**  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor: 0124/Kpts/PK.010/F/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2022 Lampiran II Bab II Persiapan dan Pelaksanaan Point B. 3.b.1.e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan kelompok calon Penerima Manfaat berdasarkan hasil verifikasi dalam bentuk surat keputusan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
  - b. bahwa dalam rangka efektif dan efisien kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal kambing dan/Atau Domba Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan Penetapan Penerima Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Di Kabupaten Indramayu, Cirebon, Ciamis dan Pangandaran Tahun 2022;
  - c. bahwa dalam DIPA Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor SP DIPA-018.06.2.567275/2022 Tanggal 26 November 2021 Tahun Anggaran 2022 tersedia anggaran untuk kegiatan tersebut;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetika Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang baik (*Good Breeding Practice*);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksana Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengeloaaandan Penyaluran bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan;
21. Peraturan Pertanian Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan/Barang Jasa Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
23. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 0124/Kpts/PK.010/F/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2022;
24. Surat Keputusan Kepala Balai pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor : 04/Kpts/KU.010/F5.A/01/2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2022;
25. Surat Keputusan Kepala Balai pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 40/Kpts/PK.010/F5.A/3/2021 Tanggal 3 Maret 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan Atau Domba Tahun Anggaran 2022;
26. Berita Acara Rekomendasi Penetapan Nomor B-12024/PL.130/F5.A/7/2021 Tanggal 12 Juli 2022 tentang Calon Penerima Calon Lokasi Kegiatan pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan/ Atau Domba Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat;
27. Berita Acara Rekomendasi Penetapan Nomor B-14004/PL.130/F5.A/7/2021 Tanggal 14 Juli 2022 tentang Calon Penerima Calon Lokasi Kegiatan pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan/ Atau Domba Kabupaten Cirebon dan Indramayu Provinsi Jawa Barat;

28. Berita Acara Rekomendasi Penetapan Nomor B-14005/PL.130/F5.A/7/2021 Tanggal 14 Juli 2022 tentang Calon Penerima Calon Lokasi Kegiatan pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan/ Atau Domba Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;

29. Standar Nasional Indonesia Nomor : SNI 7532.1:2015 Bibit Domba Bagian 1 : Domba Garut

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor DIPA-018.06.2.567275/2022 tanggal 26 November 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Lokasi Dan Penerima Manfaat Kegiatan Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Di Kabupaten Indramayu, Cirebon, Ciamis Dan Pangandaran. Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2022

KESATU : Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Di Kabupaten Indramayu, Cirebon, Ciamis Dan Pangandaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, sebagaimana terlampir;

KEDUA : Kelompok Petani Peternak sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, wajib melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala dan berjenjang, sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Satker Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 018.06.2.567275/2022 tanggal 26 November 2021

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 19 Juli 2022  
Pejabat Pembuat Komitmen

Ading Wahyudi, A.Md  
NIP. 197903312006041018

Disahkan di Bogor

Pada tanggal 19 Juli 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

KEPALA BALAI,



Drh. Nasirudin, M.Sc

NIP. 196505081990031001

Salinan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Pertanian Kementerian Pertanian;
3. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon;
7. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis;
8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran;
9. Masing-masing Kelompok Petani Peternak yang bersangkutan.

**LAMPIRAN 1****KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR : B-19028/Kpts/PL.130/F5.A/7/2022 tanggal 19 Juli 2022

TENTANG : PENETAPAN LOKASI DAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA POTONG

DI KABUPATEN INDRAMAYU, CIREBON, CIAMIS, PANGANDARAN TAHUN 2022

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PROV	KAB	NAMA KELOMPOK	KETUA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1	Jawa Barat	Indramayu	Karya Mandiri	Suwarno	Desa Tunggulpayung kecamatan Lelea	25 Ekor
2	Jawa Barat	Indramayu	Bunga Sari Jaya	Asari Bin Adnan	Desa Sumbon Kedung Gambiran Kec. Kroya	25 Ekor
3	Jawa Barat	Cirebon	Cantilan Jaya	Darsono	Desa Blender kecamatan Karangwareng	25 Ekor
4	Jawa Barat	Cirebon	Kambing Harapan	Madi	Desa Luwung Kencana Blok Kertawinangun	25 Ekor
5	Jawa Barat	Cirebon	Pandan Wangi I	Jaidi	Desa Panguragan Blok 6 Rt.32 Rw.010 Panguragan	25 Ekor
6	Jawa Barat	Cirebon	Karya Bakti	Mista	Jl. Sunan Gunung Jati Km. 18 No.700	25 Ekor
7	Jawa Barat	Ciamis	Cikatomas	Sakirin	Dusun Cikatomas, RT 07 RW 03, Desa Gunungsari, Kec. Sadananya, Kabupaten Ciamis	25 Ekor
8	Jawa Barat	Ciamis	Tuja Sera	Dalimin	Dusun Sukapura RT 023 RW 005, Desa Cikaso, Kec. Banjaranyar, Kab. Ciamis	25 Ekor
9	Jawa Barat	Ciamis	Sari Mandiri	Abdul Kholik	Desa Sindangsari Kec. Banjarsari kab. Ciamis	25 Ekor
10	Jawa Barat	Pangandaran	Sinar Harapan	Rasmidin	Dusun Sodong, Desa Batumalang, Kec Cimerak	25 Ekor
11	Jawa Barat	Pangandaran	Cibinuang	Japar Sidik	Dusun Cijaha Desa Bojong Kondang Kec. Langkaplancar	25 Ekor
12	Jawa Barat	Pangandaran	Mekar Asri	Mahri	Dusun Kamurang, Desa Babakan, Kec Pangandaran	25 Ekor
13	Jawa Barat	Pangandaran	Mandiri Sikultura	Nandang	Dusun Ciwilis, Desa Jayasari, Kec Langkaplancar	25 Ekor

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 19 Juli 2022Ading Wahyudi, A.Md  
NIP. 197903312006041018

Disahkan di Bogor

Pada tanggal 19 Juli 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

KEPALA BALAI



Drh. Nasrudin, M.Sc

NIP. 196505081990031001





**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**

JL. PEMUDA NOMOR 29 A BOGOR 16161  
Telp : (0251) 8377111, 8353712 Fax : (0251) 8353712 E-mail : bpm sph@pertanian.go.id



**KEPUTUSAN**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**  
**NOMOR : B-20015/Kpts/PL.130/F5.A/7/2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PENERIMA KEGIATAN PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA POTONG**  
**DI KABUPATEN GARUT, MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022**  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,**

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor: 0124/Kpts/PK.010/F/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2022 Lampiran II Bab II Persiapan dan Pelaksanaan Point B. 3.b.1.e. Pajabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan kelompok calon Penerima Manfaat berdasarkan hasil verifikasi dalam bentuk surat keputusan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
  - bahwa dalam rangka efektif dan efisien kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal kambing dan/Atau Domba Tahun Anggaran 2022 perlu di tetapkan Penetapan Penerima Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Di Kabupaten Indramayu, Cirebon, Ciamis dan Pangandaran Tahun 2022;
  - bahwa dalam DIPA Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor SP DIPA-018.06.2.567275/2022 Tanggal 26 November 2021 Tahun Anggaran 2022 tersedia anggaran untuk kegiatan tersebut;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  - Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5619);
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetika Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembedayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang baik (*Good Breeding Practice*);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksana Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan;
21. Peraturan Pertanian Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan/Barang Jasa Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
23. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 0124/Kpts/PK.010/F/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2022;
24. Surat Keputusan Kepala Balai pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor : 04/Kpts/KU.010/F5.A/01/2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2022;
25. Surat Keputusan Kepala Balai pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 40/Kpts/PK.010/F5.A/3/2021 Tanggal 3 Maret 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan Atau Domba Tahun Anggaran 2022;
26. Berita Acara Rekomendasi Penetapan Nomor B-18006/PL.130/F5.A/7/2022 Tanggal 18 Juli 2022 tentang Calon Penerima Calon Lokasi kegiatan pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan/ Atau Domba Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;
27. Berita Acara Rekomendasi Penetapan Nomor B-13006/PL.130/F5.A/7/2022 Tanggal 13 Juli 2022 tentang Calon Penerima Calon Lokasi kegiatan pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan/ Atau Domba Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
29. Standar Nasional Indonesia Nomor : SNI 7532.1:2015 Bibit Domba Bagian 1 : Domba Garut

28. Berita Acara Rekomendasi Penetapan Nomor B-14005/PL.130/F5.A/7/2021 Tanggal 14 Juli 2022 tentang Calon Penerima Calon Lokasi Kegiatan pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan/ Atau Domba Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
29. Standar Nasional Indonesia Nomor : SNI 7532.1:2015 Bibit Domba Bagian 1 : Domba Garut

**Memperhatikan** : Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor DIPA-018.06.2.567275/2022 tanggal 26 November 2021;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Lokasi Dan Penerima Manfaat Kegiatan Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Di Kabupaten Indramayu, Cirebon, Ciamis Dan Pangandaran. Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2022

**KESATU** : Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Di Kabupaten Indramayu, Cirebon, Ciamis Dan Pangandaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, sebagaimana terlampir;

**KEDUA** : Kelompok Petani Peternak sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, wajib melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala dan berjenjang, sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan;

**KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Satker Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 018.06.2.567275/2022 tanggal 26 November 2021

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 19 Juli 2022  
Pejabat Pembuat Komitmen



Ading Wahyudi, A.Md  
NIP. 197903312006041018

Disahkan di Bogor

Pada tanggal 19 Juli 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
KEPALA BALAI,



Drh. Nasirudin, M.Sc  
NIP. 196505081990031001

Salinan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Pertanian Kementerian Pertanian;
3. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon;
7. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis;
8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran;
9. Masing-masing Kelompok Petani Peternak yang bersangkutan.


**LAMPIRAN 1**

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : B-19028/Kpts/PL.130/F5.A/7/2022 tanggal 19 Juli 2022  
TENTANG : PENETAPAN LOKASI DAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN  
KEGIATAN PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA POTONG  
DI KABUPATEN INDRAMAYU, CIREBON, CIAMIS, PANGANDARAN TAHUN 2022  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PROV	KAB	NAMA KELOMPOK	KETUA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1	Jawa Barat	Indramayu	Karya Mandiri	Suwarno	Desa Tunggulpayung kecamatan Lelea	25 Ekor
2	Jawa Barat	Indramayu	Bunga Sari Jaya	Asari Bin Adnan	Desa Sumbon Kedung Gambiran Kec. Kroya	25 Ekor
3	Jawa Barat	Cirebon	Cantilan Jaya	Darsono	Desa Blender kecamatan Karangwareng	25 Ekor
4	Jawa Barat	Cirebon	Kambing Harapan	Madi	Desa Luwung Kencana Blok Kertawinangun	25 Ekor
5	Jawa Barat	Cirebon	Pandan Wangi I	Jaidi	Desa Panguragan Blok 6 Rt.32 Rw.010 Panguragan	25 Ekor
6	Jawa Barat	Cirebon	Karya Bakti	Mista	Jl. Sunan Gunung Jati Km. 18 No.700	25 Ekor
7	Jawa Barat	Ciamis	Cikatomas	Sakirin	Dusun Cikatomas, RT 07 RW 03, Desa Gunungsari, Kec. Sadananya, Kabupaten Ciamis	25 Ekor
8	Jawa Barat	Ciamis	Tuja Sera	Dalimin	Dusun Sukapura RT 023 RW 005, Desa Cikaso, Kec. Banjaranyar, Kab. Ciamis	25 Ekor
9	Jawa Barat	Ciamis	Sari Mandiri	Abdul Kholik	Desa Sindangsari Kec. Banjarsari kab. Ciamis	25 Ekor
10	Jawa Barat	Pangandaran	Sinar Harapan	Rasmidin	Dusun Sodong, Desa Batumalang, Kec Cimerak	25 Ekor
11	Jawa Barat	Pangandaran	Cibinuang	Japar Sidik	Dusun Cijaha Desa Bojong Kondang Kec. Langkaplancar	25 Ekor
12	Jawa Barat	Pangandaran	Mekar Asri	Mahri	Dusun Kamurang, Desa Babakan, Kec Pangandaran	25 Ekor
13	Jawa Barat	Pangandaran	Mandiri Sikultura	Nandang	Dusun Ciwilis, Desa Jayasari, Kec Langkaplancar	25 Ekor

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 19 Juli 2022



Ading Wahyudi, A.Md  
NIP. 197903312006041018

Disahkan di Bogor  
Pada tanggal 19 Juli 2022  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
KEPALA BALAI,



Drh. Nastudin, M.Sc  
NIP. 196505081990031001



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**



JL. PEMUDA NOMOR 29 A BOGOR 16161  
Telp : (0251) 8377111, 8353712 Fax : (0251) 8353712 E-mail : bpmsph@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**  
**NOMOR : B-09030/Kpts/PL.130/F5.A/09/2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PENERIMA KEGIATAN PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA POTONG**  
**DI KABUPATEN SUMEDANG, TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT**  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor: 0124/Kpts/PK.010/F/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2022 Lampiran II Bab II Persiapan dan Pelaksanaan Point B. 3.b.1.e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan kelompok calon Penerima Manfaat berdasarkan hasil verifikasi dalam bentuk surat keputusan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
  - b. bahwa dalam rangka efektif dan efisien kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal kambing dan/Atau Domba Tahun Anggaran 2022 perlu di tetapkan Penetapan Penerima Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Di Kabupaten Indramayu, Cirebon, Ciamis dan Pangandaran Tahun 2022;
  - c. bahwa dalam DIPA Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor SP DIPA-018.06.2.567275/2022 Tanggal 26 November 2021 Tahun Anggaran 2022 tersedia anggaran untuk kegiatan tersebut;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetika Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang baik (*Good Breeding Practice*);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksana Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan;
21. Peraturan Pertanian Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan/Barang Jasa Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
23. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 0124/Kpts/PK.010/F/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2022;
24. Surat Keputusan Kepala Balai pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor : 04/Kpts/KU.010/F5.A/01/2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2022;
25. Surat Keputusan Kepala Balai pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 40/Kpts/PK.010/F5.A/3/2021 Tanggal 3 Maret 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan Atau Domba Tahun Anggaran 2022;
27. Berita Acara Rekomendasi Penetapan Nomor B-13005/PL.130/F5.A/7/2021 Tanggal 13 Juli 2022 tentang Calon Penerima Calon Lokasi Kegiatan pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan/ Atau Domba Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
27. Berita Acara Rekomendasi Penetapan Nomor B-14005/PL.130/F5.A/7/2021 Tanggal 14 Juli 2022 tentang Calon Penerima Calon Lokasi Kegiatan pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan/ Atau Domba Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
28. Standar Nasional Indonesia Nomor : SNI 7532.1:2015 Bibit Domba Bagian 1 : Domba Garut

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor DIPA-018.06.2.567275/2022 tanggal 26 November 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Lokasi Dan Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Di Kabupaten Tasikmalaya, Sumedang.  
Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2022

KESATU : Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Di Kabupaten Tasikmalaya, Sumedang, Subang Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, sebagaimana terlampir;

KEDUA : Kelompok Petani Peternak sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, wajib melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala dan berjenjang, sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Satker Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 018.06.2.567275/2022 tanggal 26 November 2021

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 9 September 2022  
Pejabat Pembuat Komitmen

Ading Wahyudi, A.Md  
NIP. 197903312006041018

Disahkan di Bogor  
Pada tanggal 9 September 2022  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
KEPALA BALAI,



Drh. Nasirudin, M.Sc  
NIP. 196505081990031001

Salinan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Pertanian Kementerian Pertanian;
3. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya;
7. Masing-masing Kelompok Petani Peternak yang bersangkutan.

**LAMPIRAN 1**

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : B-09030/Kpts/PL.130/F5.A/9/2022 tanggal 9 September 2022

TENTANG : PENETAPAN LOKASI DAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN  
KEGIATAN PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA POTONG  
DI KABUPATEN SUMEDANG, TASIKMALAYA  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PROV	KAB	NAMA KELOMPOK TANI	KETUA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1	Jawa Barat	Sumedang	Dangdeur	Dedi	Dusun Pajaban RT 01/ RW 06, Desa Kirisik, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang	25 Ekor Domba Garut
2	Jawa Barat	Sumedang	Gambir Mandiri	Nursarip	Dusun Cisaar, Tonggoh, Desa Cipicung, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang	25 Ekor Domba Garut
3	Jawa Barat	Sumedang	Sritandang	Rasma Mahendra	Dusun Naringgul, RT 02/ RW 03, Desa Babakan Asem, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang	25 Ekor Domba Garut
4	Jawa Barat	Tasikmalaya	Cigaru	Endang Hadian	Kp. Margahayu RT. 03 RW. 08 Ds. Papayan Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya	25 Ekor Domba Garut
5	Jawa Barat	Tasikmalaya	Karya Muda Lestari Cukang kawung	Uya Mulyana	Kp. Desa RT. 02 RW. 001 Ds. Cukang Kawung Kec. Sodong Hilir Kab. Tasikmalaya	25 Ekor Domba Garut

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 9 September 2022

Ading Wahyudi, A.Md  
NIP. 197903312006041018

Disahkan di Bogor  
Pada tanggal 9 September 2022  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
KEPALA BALAI,



Drh. Nasirudin, M.Sc  
NIP. 196505081990031001





**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**

JL. PEMUDA NOMOR 29 A BOGOR 16161  
Telp : (0251) 8377111, 8353712 Fax : (0251) 8353712 E-mail : bpmsph@pertanian.go.id



**KEPUTUSAN**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**  
**NOMOR : B-09031/Kpts/PL.130/F5.A/9/2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PENERIMA KEGIATAN PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA POTONG**  
**DI KABUPATEN SUKABUMI, KABUPATEN SERANG, KOTA SERANG**  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor: 0124/Kpts/PK.010/F/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2022 Lampiran II Bab II Persiapan dan Pelaksanaan Point B. 3.b.1.e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan kelompok calon Penerima Manfaat berdasarkan hasil verifikasi dalam bentuk surat keputusan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
  - b. bahwa dalam rangka efektif dan efisien kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal kambing dan/Atau Domba Tahun Anggaran 2022 perlu di tetapkan Penetapan Penerima Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Di Kabupaten Indramayu, Cirebon, Ciamis dan Pangandaran Tahun 2022;
  - c. bahwa dalam DIPA Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor SP DIPA-018.06.2.567275/2022 Tanggal 26 November 2021 Tahun Anggaran 2022 tersedia anggaran untuk kegiatan tersebut;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5619);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetika Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang baik (*Good Breeding Practice*);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksana Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan;
21. Peraturan Pertanian Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan/Barang Jasa Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
23. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 0124/Kpts/PK.010/F/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2022;
24. Surat Keputusan Kepala Balai pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor : 04/Kpts/KU.010/F5.A/01/2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2022;
25. Surat Keputusan Kepala Balai pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 40/Kpts/PK.010/F5.A/3/2021 Tanggal 3 Maret 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan Atau Domba Tahun Anggaran 2022;
26. Berita Acara Rekomendasi Penetapan Nomor B-13001/PL.130/F5.A/7/2022 Tanggal 13 Juli 2022 tentang Calon Penerima Calon Lokasi Kegiatan pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan/ Atau Domba Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
27. Berita Acara Rekomendasi Penetapan Nomor B-01008/PL.130/F5.A/8/2022 Tanggal 1 Agustus 2022 tentang Calon Penerima Calon Lokasi Kegiatan pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan/ Atau Domba Kabupaten Serang dan Kota Serang Provinsi Banten;

28. Berita Acara Rekomendasi Penetapan Nomor B-01030/PL.130/F5.A/8/2022 Tanggal 1 Agustus 2022 tentang Calon Penerima Calon Lokasi Kegiatan pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan/ Atau Domba di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Serang dan Kota Serang Provinsi Banten;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor DIPA-018.06.2.567275/2022 tanggal 26 November 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Lokasi Dan Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Serang dan Kota Serang Provinsi Banten. Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2022

KESATU : Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Serang dan Kota Serang Provinsi Banten Tahun 2022, sebagaimana terlampir;

KEDUA : Kelompok Petani Peternak sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, wajib melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala dan berjenjang, sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Satker Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 018.06.2.567275/2022 tanggal 26 November 2021

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 9 September 2022  
Pejabat Pembuat Komitmen

Ading Wahyudi, A.Md  
NIP. 197903312006041018

Disahkan di Bogor  
Pada tanggal 9 September 2022  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
KEPALA BALAI,



Drh. Nasirudin, M.Sc  
NIP. 196505081990031001

Salinan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Pertanian Kementerian Pertanian;
3. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi;
6. Kepala Dinas Pertanian Kota Serang;
7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serang;
8. Masing-masing Kelompok Petani Peternak yang bersangkutan.

**LAMPIRAN 1****KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR : B-09031/Kpts/PL.130/F5.A/9/2022 tanggal 9 September 2022  
TENTANG : PENETAPAN LOKASI DAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN  
KEGIATAN PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA POTONG  
DI KABUPATEN SUKABUMI, KABUPATEN SERANG, KOTA SERANG  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PROV	KAB	NAMA KELOMPOK	KETUA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1	Jawa Barat	Sukabumi	Itikurih	H. Yusup Sajili	Kp. Pasir Halang RT. 004/008 Desa Langensari Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi	25 Ekor Domba lokal
2	Jawa Barat	Sukabumi	Mukti Sejati	Dede Yusup	Kp. Ciseupan RT. 003/011 Ds. Bojong Sawah Kec. Kebon Pedes Kab. Sukabumi	25 Ekor Domba lokal
3	Jawa Barat	Sukabumi	Sri Asih III	Ujang Basri	Kp. Papisangan RT. 001/004 Ds. Caringin Kec. Cicurug Kab. Sukabumi	25 Ekor Domba lokal
4	Jawa Barat	Sukabumi	Turus Tani	E. Sulaeman	Jl. Siliwangi Kp. Sekarwangi RT. 003/028 Ds. Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi	25 Ekor Domba lokal
5	Jawa Barat	Sukabumi	Sugih Mukti	Asep Supriatna	Kp. Pulo RT. 02/01 Ds. Bantar Panjang Kec. Jampang Tengah Kab. Sukabumi	25 Ekor Domba lokal
6	Jawa Barat	Sukabumi	Sukarama	Wahyu	Jl. Sukarama Ds. Cipeundeuy Kec. Surade Kab. Sukabumi	25 Ekor Domba lokal
7	Banten	Kab. Serang	Bunga Mekar	Akhmad Satibi	Ds. Pulo Kec. Ciruas Kab. Serang Provinsi Banten	25 Ekor Domba garut
8	Banten	Kab. Serang	Harapan Mekar 2	H. Tohir	Ds. Siketug Kec. Ciomas Kab. Serang Provinsi Banten	25 Ekor Domba garut
9	Banten	Kota Serang	Rusa Terumbu	Sayuti	Kel. Terumbu Kec. Kasemen Kota Serang Provinsi Banten	25 Ekor Domba garut
10	Banten	Kota Serang	Sayabulu	Dede Sobari, SE	Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten	25 Ekor Domba garut
11	Banten	Kota Serang	Pondok Pesantren Hidayatut Thalibin	H. Moh. Aly Syamsudi	Kelurahan Taktakan, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten	25 Ekor Domba garut
12	Banten	Kota Serang	Kondang Jaya	Mujianto	Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten	25 Ekor Domba garut
13	Banten	Kab. Serang	Balekambang Mandiri	Ujang Ahyani	Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten	25 Ekor Domba garut
14	Banten	Kab. Serang	Jaga Raksa	Sanuri	Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten	25 Ekor Domba garut



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**



JL. PEMUDA NOMOR 29 A BOGOR 16161  
Telp : (0251) 8377111, 8353712 Fax : (0251) 8353712 E-mail : bpmsph@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**  
**NOMOR : B-09032/Kpts/PL.130/F5.A/09/2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PENERIMA KEGIATAN PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA POTONG**  
**DI KABUPATEN SUBANG, PURWAKARTA, BANDUNG, BANDUNG BARAT, CIANJUR, KOTA BOGOR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor: 0124/Kpts/PK.010/F/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2022 Lampiran II Bab II Persiapan dan Pelaksanaan Point B. 3.b.1.e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan kelompok calon Penerima Manfaat berdasarkan hasil verifikasi dalam bentuk surat keputusan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
  - b. bahwa dalam rangka efektif dan efisien kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal kambing dan/atau Domba Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan Penetapan Penerima Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Di Kabupaten Indramayu, Cirebon, Ciamis dan Pangandaran Tahun 2022;
  - c. bahwa dalam DIPA Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor SP DIPA-018.06.2.567275/2022 Tanggal 26 November 2021 Tahun Anggaran 2022 tersedia anggaran untuk kegiatan tersebut;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetika Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang baik (*Good Breeding Practice*);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksana Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan;
21. Peraturan Pertanian Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan/Barang Jasa Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
23. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 0124/Kpts/PK.010/F/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2022;
24. Surat Keputusan Kepala Balai pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor : 04/Kpts/KU.010/F5.A/01/2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2022;
25. Surat Keputusan Kepala Balai pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 40/Kpts/PK.010/F5.A/3/2021 Tanggal 3 Maret 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan Atau Domba Tahun Anggaran 2022;
28. Berita Acara Rekomendasi Penetapan Nomor B-24048/PL.130/F5.A/7/2021 Tanggal 24 Juni 2022 tentang Calon Penerima Calon Lokasi Kegiatan pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan/ Atau Domba Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
29. Berita Acara Rekomendasi Penetapan Nomor B-24051/PL.130/F5.A/6/2021 Tanggal 24 Juni 2022 tentang Calon Penerima Calon Lokasi Kegiatan pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan/ Atau Domba Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat;

30. Berita Acara Rekomendasi Penetapan Nomor B-24050/PL.130/F5.A/6/2021 Tanggal 24 Juni 2022 tentang Calon Penerima Calon Lokasi Kegiatan pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan/ Atau Domba Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
31. Berita Acara Rekomendasi Penetapan Nomor B-24049/PL.130/F5.A/6/2021 Tanggal 24 Juni 2022 tentang Calon Penerima Calon Lokasi Kegiatan pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan/ Atau Domba Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
32. Berita Acara Rekomendasi Penetapan Nomor B-01029/PL.130/F5.A/8/2021 Tanggal 1 Agustus 2022 tentang Calon Penerima Calon Lokasi Kegiatan pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan/ Atau Domba Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
33. Berita Acara Rekomendasi Penetapan Nomor B-05025/PL.130/F5.A/9/2021 Tanggal 5 September 2022 tentang Calon Penerima Calon Lokasi Kegiatan pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan/ Atau Domba Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor DIPA-018.06.2.567275/2022 tanggal 26 November 2021;
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan : Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Lokasi Dan Penerima Manfaat Kegiatan Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Di Kabupaten Subang, Purwakarta, Bandung, Bandung Barat, Cianjur, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.  
Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2022
- KESATU : Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Di Kabupaten Subang, Purwakarta, Bandung, Bandung Barat, Cianjur, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Kelompok Petani Peternak sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, wajib melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala dan berjenjang, sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Satker Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 018.06.2.567275/2022 tanggal 26 November 2021
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 9 September 2022  
Pejabat Pembuat Komitmen

Ading Wahyudi, A.Md  
NIP. 197903312006041018

Disahkan di Bogor  
Pada tanggal 9 September 2022  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
KEPALA BALAI,



Drh. Nasirudin, M.Sc  
NIP. 196505081990031001

Salinan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Pertanian Kementerian Pertanian;
3. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang;
6. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta;
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung;
8. Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur;
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor;
10. Masing-masing Kelompok Petani Peternak yang bersangkutan.



**LAMPIRAN 1**

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWANTAHUN  
ANGGARAN 2022

NOMOR : B-09032/Kpts/PL.130/F5.A/9/2022 tanggal 9 September 2022

TENTANG : PENETAPAN LOKASI DAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA POTONG

DI KABUPATEN SUBANG, PURWAKARTA, BANDUNG, BANDUNG BARAT, CIANJUR

DAN KOTA BOGOR

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PROV	KAB	NAMA KELOMPOK TANI	KETUA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1	Jawa Barat	Subang	Badega	Nana Setiawan	Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang	25 Ekor Domba Garut
2	Jawa Barat	Purwakarta	Argapura	Anto Dwinata	Desa Depok, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta	25 Ekor Domba Garut
3	Jawa Barat	Purwakarta	Jengkar	Suherman	Desa Benteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta	25 Ekor Domba Garut
4	Jawa Barat	Bandung	Wargi Saluyu	Dede Andia	Desa Sindang Panon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung	25 Ekor Domba Garut
5	Jawa Barat	Bandung	Bahana Mekar	Yusuf Supriatna	Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung	25 Ekor Domba Garut
6	Jawa Barat	Bandung Barat	Kampung Ternak	Ahmad Effendi	Kampung Bojong RT 02/11, Kecamatan Cicalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat	25 Ekor Domba Garut
7	Jawa Barat	Cianjur	Kuriak	Andri	Kp. Cibeureum No. 21 RT.07IRW.01 Desa Cidadap Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur	25 Ekor Domba Garut
8	Jawa Barat	Cianjur	Barokah Jaya	Elan Jaelani	Kp. Karya Mekar Desa Pangadegan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur	25 Ekor Domba Garut
9	Jawa Barat	Cianjur	Kumpay Gumati	Rosadi	Kp. Cilameta RT.03/RW.05 Desa Bunijaya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur	25 Ekor Domba Garut
10	Jawa Barat	Cianjur	Sauyunan	Hendi Suhendi	Jalan Slamet Riyadi No. 14A RT 03 RW 021 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur	25 Ekor Domba Garut
11	Jawa Barat	Kota Bogor	Karya Muda Berseri	Sopian Himawan	Jl. Bojong Kidul RT. 07/02 Kel. Bojongkerta Kec. Bogor Selatan	25 Ekor Domba Garut
12	Jawa Barat	Kota Bogor	RCM Mandiri	H. Eman Sulaeman	Jl. Rancamaya No. 172 RT. 01/01 Kec. Rancamaya Bogor Selatan	25 Ekor Domba Garut

Disahkan di Bogor

Pada tanggal 9 September 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

KEPALA BALAI,



Drh. Nasirudin, M.Sc  
NIP. 196505081990031001

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 9 September 2022

Ading Wahyudi, A.Md  
NIP. 197903312006041018



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**

JL. PEMUDA NOMOR 29 A BOGOR 16161  
Telp : (0251) 8377111, 8353712 Fax : (0251) 8353712 E-mail : bpmph@pertanian.go.id



**KEPUTUSAN**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**  
**NOMOR : B-16037/Kpts/PL.130/F5.A/9/2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PENERIMA KEGIATAN PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA POTONG**  
**DI KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT**  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor: 0124/Kpts/PK.010/F/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2022 Lampiran II Bab II Persiapan dan Pelaksanaan Point B. 3.b.1.e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan kelompok calon Penerima Manfaat berdasarkan hasil verifikasi dalam bentuk surat keputusan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
  - b. bahwa dalam rangka efektif dan efisien kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal kambing dan/Atau Domba Tahun Anggaran 2022 perlu di tetapkan Penetapan Penerima Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Di Kabupaten Indramayu, Cirebon, Ciamis dan Pangandaran Tahun 2022;
  - c. bahwa dalam DIPA Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor SP DIPA-018.06.2.567275/2022 Tanggal 26 November 2021 Tahun Anggaran 2022 tersedia anggaran untuk kegiatan tersebut;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5619);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetika Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang baik (*Good Breeding Practice*);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksana Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan;
21. Peraturan Pertanian Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan/Barang Jasa Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
23. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 0124/Kpts/PK.010/F/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2022;
24. Surat Keputusan Kepala Balai pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor : 04/Kpts/KU.010/F5.A/01/2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2022;
25. Surat Keputusan Kepala Balai pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 40/Kpts/PK.010/F5.A/3/2021 Tanggal 3 Maret 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan Atau Domba Tahun Anggaran 2022;
27. Berita Acara Rekomendasi Penetapan Nomor B-12013/PL.130/F5.A/10/2021 Tanggal 12 September 2022 tentang Calon Penerima Calon Lokasi Kegiatan pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan/ Atau Domba Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
28. Standar Nasional Indonesia Nomor : SNI 7532.1:2015 Bibit Domba Bagian 1 : Domba Garut

Memperhatikan

: Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor DIPA-018.06.2.567275/2022 tanggal 26 November 2021;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Lokasi Dan Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Di Kabupaten Tasikmalaya, Sumedang, Subang, Purwakarta, Bandung, Bandung Barat Dan Cianjur.  
Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2022
- KESATU : Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Di Kabupaten Tasikmalaya, Sumedang, Subang, Purwakarta, Bandung, Bandung Barat Dan Cianjur Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Kelompok Petani Peternak sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, wajib melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala dan berjenjang, sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Satker Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 018.06.2.567275/2022 tanggal 26 November 2021
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 16 September 2022  
Pejabat Pembuat Komitmen

Ading Wahyudi, A.Md  
NIP. 197903312006041018

Disahkan di Bogor  
Pada tanggal 16 September 2022  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
KEPALA BALAI,



Drh. Nasirudin, M.Sc  
NIP. 196505081990031001

Salinan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Pertanian Kementerian Pertanian;
3. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur;
6. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Tasikmalaya;
7. Masing-masing Kelompok Petani Peternak yang bersangkutan.

**LAMPIRAN 1**

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : B-16037/Kpts/PL.130/F5.A/10/2022 tanggal 16 September 2022

TENTANG : PENETAPAN LOKASI DAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA POTONG DI KABUPATEN CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PROV	KAB	NAMA KELOMPOK TANI	KETUA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1	Jawa Barat	Cianjur	Sejati	Sopandi	Kp. Jati RT.02 RW.02 Desa Jati, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur	25 Ekor Domba Garut
2	Jawa Barat	Cianjur	Mekarwangi	Moh. Supyani	Kp. Cirawa RT.002 RW.010 Desa Kanoman Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur	25 Ekor Domba Garut
3	Jawa Barat	Cianjur	Makmur Barokah	Muh. Nuril Basri	Kp. Cijengkol RT.02 RW.02 Desa Sukamanah Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur	25 Ekor Domba Garut
4	Jawa Barat	Cianjur	Peternak Domba	A. Kusman	Kp. Bongas RT.08 RW.02 Desa Mekarjaya Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur	25 Ekor Domba Garut

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 16 September 2022

Ading Wahyudi, A.Md  
NIP. 197903312006041018

Disahkan di Bogor  
Pada tanggal 16 September 2022  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
KEPALA BALAI,



Drh. Nasirudin, M.Sc  
NIP. 196505081990031001



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**



JL. PEMUDA NOMOR 29 A BOGOR 16161

Telp : (0251) 8377111, 8353712 Fax : (0251) 8353712 E-mail : bpmph@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**  
**NOMOR : B-03025/Kpts/PL.130/F5.A/11/2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PENERIMA KEGIATAN PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA POTONG**  
**DI KABUPATEN BOGOR DAN KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT**  
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor: 0124/Kpts/PK.010/F/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2022 Lampiran II Bab II Persiapan dan Pelaksanaan Point B. 3.b.1.e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan kelompok calon Penerima Manfaat berdasarkan hasil verifikasi dalam bentuk surat keputusan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
  - b. bahwa dalam rangka efektif dan efisien kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal kambing dan/Atau Domba Tahun Anggaran 2022 perlu di tetapkan Penetapan Penerima Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Di Kabupaten Indramayu, Cirebon, Ciamis dan Pangandaran Tahun 2022;
  - c. bahwa dalam DIPA Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor SP DIPA-018.06.2.567275/2022 Tanggal 26 November 2021 Tahun Anggaran 2022 tersedia anggaran untuk kegiatan tersebut;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  - 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5619);
  - 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetika Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang baik (*Good Breeding Practice*);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksana Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan;
21. Peraturan Pertanian Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan/Barang Jasa Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
23. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 0124/Kpts/PK.010/F/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2022;
24. Surat Keputusan Kepala Balai pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor : 04/Kpts/KU.010/F5.A/01/2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2022;
25. Surat Keputusan Kepala Balai pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 40/Kpts/PK.010/F5.A/3/2022 Tanggal 3 Maret 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan Atau Domba Tahun Anggaran 2022;
27. Berita Acara Rekomendasi Penetapan Nomor B-07034/PL.130/F5.A/10/2022 Tanggal 7 Oktober 2022 tentang Calon Penerima Calon Lokasi Kegiatan pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan/ Atau Domba Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
28. Berita Acara Rekomendasi Penetapan Nomor B-28025/PL.130/F5.A/10/2022 Tanggal 28 Oktober 2022 tentang Calon Penerima Calon Lokasi Kegiatan pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Kambing dan/ Atau Domba Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
28. Standar Nasional Indonesia Nomor : SNI 7532.1:2015 Bibit Domba Bagian 1 : Domba Garut

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Lokasi Dan Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.  
Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2022
- KESATU** : Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Kelompok Petani Peternak sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, wajib melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala dan berjenjang, sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan;
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Satker Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 018.06.2.567275/2022 tanggal 26 November 2021
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 3 November 2022  
Pejabat Pembuat Komitmen



Ading Wahyudi, A.Md  
NIP. 197903312006041018

Disahkan di Bogor  
Pada tanggal 3 November 2022  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
KEPALA BALAI,



Drh. Nasirudin, M.Sc  
NIP. 196505081990031001

Salinan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Pertanian Kementerian Pertanian;
3. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
4. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor;
6. Masing-masing Kelompok Petani Peternak yang bersangkutan.



**LAMPIRAN 1**

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : B-03025/Kpts/PL.130/F5.A/11/2022 tanggal 3 November 2022

TENTANG : PENETAPAN LOKASI DAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA POTONG DI KABUPATEN CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PROV	KAB	NAMA KELOMPOK TANI	KETUA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1	Jawa Barat	Bogor	Pangayoman	Karma Wijaya	Kp. Cipakel RT 05/RW 04 Ds. Leuwengkolot Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor	25 Ekor Domba Garut
2	Jawa Barat	Bogor	Tunas Mekar Asri	Rusdi	Desa Kiara Sari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor	25 Ekor Domba Garut
3	Jawa Barat	Bogor	Mutiara	Sudrajat	Desa Gunung Mulya, Kec.Tenjolaya Kabupaten Bogor	25 Ekor Domba Lokal
4	Jawa Barat	Bogor	Citra Mandiri	Abas Syamsudin	Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor	25 Ekor Domba Garut
5	Jawa Barat	Kota Bogor	Tijarat Almaeiz	Elly Sukoco	Jl. Kp. Cibulang Nagrak RT 03 RW 04 Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	25 Ekor Domba Garut

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 3 November 2022

Ading Wahyudi, A.Md  
NIP. 197903312006041018

Disahkan di Bogor  
Pada tanggal 3 November 2022  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN  
KEPALA BALAI,



Drh. Nasirudin, M.Sc  
NIP. 196505081990031001

Lampiran 7. Realisasi anggaran BPMSPH Tahun 2022 dan perhitungan nilai efisiensi dari Smart Kemenkeu



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR

**REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA**

NO	Kode   Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	567275   BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR	PAGU	4,044,226,000	18,765,080,000	1,808,184,000	0	0	0	0	0	0	24,617,490,000
		REALISASI	4,034,809,745 (99.77%)	17,976,737,766 (95.80%)	1,767,807,720 (97.77%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23,779,355,231 (96.60%)
		SISA	9,416,255	788,342,234	40,376,280	0	0	0	0	0	0	838,134,769
GRAND TOTAL		PAGU	4,044,226,000	18,765,080,000	1,808,184,000	0	0	0	0	0	0	24,617,490,000
		REALISASI	4,034,809,745 (99.77%)	17,976,737,766 (95.80%)	1,767,807,720 (97.77%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	23,779,355,231 (96.60%)
		SISA	9,416,255	788,342,234	40,376,280	0	0	0	0	0	0	838,134,769



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR

**REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA**

NO	Kode   Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	567275   BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR	PAGU	4,044,226,000	18,765,080,000	1,808,184,000	0	0	0	0	0	0	24,617,490,000
		REALISASI	4,034,809,745 (99.77%)	17,976,737,766 (95.80%)	1,767,807,720 (97.77%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23,779,355,231 (96.60%)
		SISA	9,416,255	788,342,234	40,376,280	0	0	0	0	0	0	838,134,769
GRAND TOTAL		PAGU	4,044,226,000	18,765,080,000	1,808,184,000	0	0	0	0	0	0	24,617,490,000
		REALISASI	4,034,809,745 (99.77%)	17,976,737,766 (95.80%)	1,767,807,720 (97.77%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	23,779,355,231 (96.60%)
		SISA	9,416,255	788,342,234	40,376,280	0	0	0	0	0	0	838,134,769

Nilai Smart dan IKPA tahun 2021

Nilai SMART  
95.78  
Sangat Baik



Nilai IKPA  
84.96



Daftar Perhitungan Nilai Efisiensi Satker Th 2022 dari DJA

Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Pagu	Realisasi
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR	81,42	96,6	75,41	95,23	3,64	59,1	24.617.490.000	23.779.355.231